

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
A. Kajian Teoretis.....	15
B. Kajian Asas/Prinsip.....	38
C. Kajian Empiris.....	51
D. Kajian Dampak.....	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	84
A. Evaluasi dan Analisis Kedudukan Konstitusional Penyandang Disabilitas.....	84
B. Evaluasi dan Analisis Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	93
C. Evaluasi dan Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah.....	122
D. Evaluasi dan Analisis Materi Muatan Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas.....	140
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.....	185
A. Landasan Filosofis.....	185
B. Landasan Yuridis.....	189
C. Landasan Sosiologis.....	206
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH...	212
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	212
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	214
BAB VI PENUTUP.....	220
A. Kesimpulan.....	220
B. Saran.....	221

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat sejatinya menjadi terdepan dan tercepat dalam membuat regulasi di tingkat daerah yang bersumber pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Setelah Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, maka dua tahun setelah itu, Provinsi Jawa Barat telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Perda 7/2013). Pada satu sisi, tentunya saat itu Perda 7/2013 ini dapat dianggap sebagai sebuah prestasi, namun pada sisi lain sampai dengan tahun 2023 atau setelah 10 tahun berlaku, Perda 7/2013 mulai mengalami keusangan (*obsolete*) dari segi perkembangan pengaturan (regulasi) sehingga menimbulkan problem implementasi.

Harus diakui, walaupun Perda 7/2013 telah mengakomodasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun Perda ini masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU 4/1997) yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Dari penggantian undang-undang ini, ada penggantian politik hukum atau kebijakan dasar terhadap penyandang disabilitas, detail regulasi yang mengikutinya dan problem implementasi yang dapat dirinci sebagai temuan awal sebagai berikut:

Pertama, UU 8/2016 mempertegas Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengeliminasi paradigma "kecacatan" dan pendekatan karitas (*charity based*) atau belas kasih menjadi paradigma "non diskriminatif" dan "kesetaraan" sebagai manusia seutuhnya sehingga berkarakter pendekatan pemenuhan hak asasi manusia "*human rights based*". Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak lagi sekedar dinilai sebagai masalah sosial yang berada level gejala, melainkan didasarkan juga pada prinsip untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Ini penting, karena penyelesaian masalah dengan pendekatan karitas cenderung menyoroti gejala-gejala problem sosial daripada akar permasalahan sehingga dampaknya tidak begitu terasa dan bahkan hanya temporer. Dengan penggantian paradigma politik hukum tersebut, Perda 7/2013 terlihat "SETENGAH HATI" mengeliminasi paradigma lama berupa "kecacatan dan karitas", mengingat masih digunakannya istilah "Penyandang Cacat" dalam penjelasan beberapa pasalnya atau belum adanya penegasan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum sebagai seorang warga negara seutuhnya.

Kedua, digantinya UU 4/1997 oleh UU 8/2016 tidak hanya mengubah paradigma kebijakan dasar, melainkan juga berubahnya detail-detail pengaturan yang membuat Perda 7/2013 semakin usang, di antaranya:

- a. UU 8/2016 mengakui adanya 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas, sementara Perda 7/2013 hanya memuat 10 (sepuluh) hak penyandang disabilitas. Ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Tidak hanya itu, UU 8/2016 juga menambahkan hak khusus bagi

perempuan dan anak penyandang disabilitas. Hal yang belum diatur dalam Perda 7/2013.

- b. hak-hak yang diatur dalam UU 8/2016 dan Perda 7/2013 walaupun ada yang sama, namun UU 8/2016 memberi pembebanan kewajiban secara lebih detail yang belum diatur dalam Perda 7/2013. Misalnya aspek kesehatan yang sama-sama diakui sebagai hak, namun Perda 7/2013 belum memuat kewajiban untuk menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Begitu pula yang berkaitan dengan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, di mana Perda 7/2013 belum mencantumkan kewajiban untuk mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta kewajiban menyediakan biaya pendidikan untuk anak penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- c. pada aspek hukum dan keadilan, UU 8/2016 memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.¹ Termasuk kewajiban pemerintah untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.² Keduanya belum diatur dalam Perda 7/2013.
- d. UU 8/2016 juga memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas pada

¹ Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

² Lihat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

sektor tertentu. Dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemerintah daerah diwajibkan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.³ Pemerintah daerah juga disebut wajib untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.⁴ Salah satu fungsinya adalah memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Ketentuan mengenai pembentukan unit layanan disabilitas pada beberapa sektor ini juga belum tercantum dalam Perda 7/2013.

- e. UU 8/2016 mengatur hak konsesi yang ketentuannya belum dikenal dalam Perda 7/2013. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁵ Selain diwajibkan untuk memiliki kebijakan konsesi bagi Penyandang Disabilitas⁶, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi kepada Penyandang Disabilitas.⁷

³ Lihat Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Lihat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Lihat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷ Lihat Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- f. ketentuan mengenai prosentase kewajiban instansi pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah dalam mempekerjakan penyandang disabilitas yang sebelumnya diatur sejumlah 1% menjadi 2% dari jumlah pegawai atau pekerja.⁸

Ketiga, UU 8/2016 memerintahkan pembentukan peraturan pelaksanaan. Sampai dengan pertengahan 2023, paling tidak telah ada 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah (PP), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), dan 1 (satu) Peraturan Menteri (Permen). Banyaknya peraturan pelaksana tersebut menjadikan pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas berkembang sedemikian rupa, sehingga Perda 7/2013 nampak tertinggal sehingga tidak dapat dijadikan pedoman bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ditambah banyak-nya klausul dalam Perda 7/2013 yang menggunakan frasa "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", yang disatu sisi "seolah" agar dapat menyesuaikan perkembangan hukum, namun disisi lain "sebenarnya" menjadikan Perda 7/2013 tidak dapat dipedomani. Mengapa? Karena seharusnya Perda memuat aturan-aturan yang sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dapat dipedomani oleh aparatur pemerintahan daerah, bukan hanya sekedar menyatakan ulang "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Selain pengaturan harus dapat dipedomani, Perda juga seharusnya dapat memuat unsur-unsur lokal yang dibutuhkan sehingga secara sosiologis menjawab problem masyarakat Jawa Barat yang belum tentu tertangkap pada level nasional.

⁸ Lihat Pasal 20 Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, juga Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Keempat, Indonesia dari perspektif kesehatan termasuk negara yang membedakan dan menambahkan aturan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan mempertimbangkan kondisi dan spektrum dalam disabilitas mental dan intelektual yang beragam, luas, serta terus berkembang. Terbaru Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) yang mencabut berbagai undang-undang terkait kesehatan salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU 18/2014). Dengan dicabutnya UU 18/2014 sebagai peraturan yang paling esensial bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual maka akan sangat mempengaruhi peraturan lainnya yang berkaitan kepada penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Kelima, penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh satu instansi pemerintahan, melainkan lintas instansi dan organisasi. Untuk itu perlu ada pengaturan yang jelas mengenai siapa melakukan apa, serta siapa yang akan menjadi *dirigen* yang mengorkestrasi koordinasi, komunikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi pada level implementasi program dan kegiatan. Apalagi dengan posisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dibagi-bagi urusannya, sehingga memerlukan koordinasi pada level provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak terjadi kesalahan komunikasi maupun program yang tumpang tindih.

Keenam, implementasi Perda 7/2013 dirasa belum memenuhi harapan para penyandang disabilitas. Sejumlah CSO (*Civil Society Organization*) seperti Perkumpulan Inisiatif dan Cahaya Inklusi Indonesia (CAI) yang berfokus pada persoalan pemenuhan penyandang disabilitas menemukan beberapa persoalan. Misalnya:

masih minimnya pelibatan partisipasi dan pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya khususnya pada saat Pilkada tahun 2020 di Jawa Barat; proses perencanaan pembangunan belum inklusif bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat, contohnya hanya dimasukkan ke dalam urusan Dinas Sosial saja, padahal berdasarkan UU 8/2016 ada 22 sektor yang terkena sehingga tidak mungkin hanya satu dinas; problem pelayanan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yang belum ada standar pelayanan minimal.

Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Indonesia perlu merespons perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat tersebut. Ini tidak lain karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945 telah menjadi konstitusi yang berparadigma HAM, sehingga Provinsi Jawa Barat juga harus turut serta dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini adalah Penyandang Disabilitas.

Dari uraian latar belakang tersebut, diperlukan penelitian dan pengkajian yang lebih komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik disertai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, terdapat identifikasi masalah yang perlu dijawab dalam Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. permasalahan-permasalahan apa yang muncul dalam upaya penyelenggaraan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat?
2. mengapa diperlukan penggantian peraturan daerah yang mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas? Apakah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas tidak cukup mengakomodasi perubahan perkembangan hukum dan masyarakat?
3. bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
4. apa sasaran yang hendak diwujudkan dari diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas? Serta bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dibentuk?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. menemukan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan perlindungan hak

Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013;

2. menganalisis dan menemukan alasan diperlukan penggantian peraturan daerah yang mengatur penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai akibat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas tidak cukup mengakomodasi perubahan perkembangan hukum dan masyarakat;
3. merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menggantikan Perda yang lama; dan
4. merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang hendak diwujudkan dari diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai ganti Perda yang lama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggabungkan pendekatan doktrinal (yuridis normatif) dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) secara bersamaan. Dua pendekatan ini digunakan sebagai bagian dari *research policy* sehingga memberikan posisi yang tepat antara idealita dan realita yang ada maupun yang diharapkan.

Pendekatan pertama yang dilakukan adalah studi doktrinal dengan menganalisis doktrin berkenaan dengan teori, konsep, dan asas-asas yang berkaitan langsung dengan “Penyandang Disabilitas” termasuk tanggung jawab negara dan pemerintahan baik pusat dan daerah. Selain itu, dilakukan juga pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai “Penyandang Disabilitas”. Dua pendekatan pertama diharapkan menghasilkan karakter normatif dan konseptual dalam perkembangan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti praktik Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Jawa Barat oleh Pemerintah Daerah maupun persepsi dari para *stakeholder* yang langsung berkaitan dengan Penyandang Disabilitas. Pendekatan empiris memungkinkan untuk melihat apakah pengaturan yang sudah ada telah berjalan efektif atau ada fakta sosiologis lain yang menyebabkan perlindungan Penyandang Disabilitas tidak dapat dijalankan secara baik. Dengan demikian, pendekatan empiris menjadikan *research policy* berupa rekomendasi kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dapat dilaksanakan.

Dalam sisi penyajian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan preskriptif-desain. Data yang diperoleh baik dari pendekatan normatif berupa teori, konsep, dan asas maupun yang diperoleh dari pendekatan empiris, dianalisis secara kritis dan kemudian disajikan secara deskriptif yang menggambarkan apa-apa saja yang ada. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk menghasilkan evaluasi yang bersifat preskriptif “hal yang sebaiknya dilakukan” untuk

kemudian diusulkan desain model kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Yang pertama digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas, terbagi dua, yakni yang berkaitan dengan kewenangan maupun teknik perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sementara bahan hukum primer yang berkaitan dengan substansi Penyandang Disabilitas, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
6. PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
7. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
8. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
9. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
10. PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan;
11. PP Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

13. Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
14. Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak;
15. Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas;
16. Permensos Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
17. Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Selanjutnya bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan konteks Penyandang Disabilitas. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain-lain yang juga berkaitan dengan Penyandang Disabilitas. Adapun data primer berupa praktik empiris maupun persepsi dari *stakeholder* berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

Data-data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) termasuk melalui teknik penelusuran internet secara daring (*online research*). Adapun studi lapangan (*field research*) dilakukan dalam bentuk wawancara maupun *focus group discussion* (FGD) khususnya yang melibatkan *Civil Society Organization* (CSO) dalam bidang Penyandang Disabilitas termasuk yang ada di pemerintahan. Data yang diperoleh diklasifikasi dan

dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi dan konstruksi hukum yang relevan untuk menemukan berbagai permasalahan sekaligus desain pengaturan yang diusulkan sebagai perbaikan atau solusi atas permasalahan yang ada. Dari desain pengaturan yang diusulkan juga sekaligus dianalisis dampaknya khususnya dengan menggunakan kajian dampak *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara kualitatif karena tidak langsung berkaitan dengan dimensi ekonomi sehingga tidak diukur secara kuantitatif. Juga dilakukan pendekatan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*).

Secara skematik, desain penelitian Naskah Akademik ini dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.1. Desain Penelitian Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Definisi Disabilitas

Disabilitas adalah suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dan merupakan interaksi antara kondisi kesehatan, faktor personal individu, dan lingkungan.⁹ Hal tersebut berarti orang menjadi disabilitas adalah karena adanya masalah di organ tubuh mereka (*impairment*), yang kemudian membatasi ruang gerak individu tersebut (*activity limitation*) serta menghalangi individu tersebut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam segala aspek kehidupan mereka (*participation restriction*).¹⁰ Sebelum istilah disabilitas digunakan, orang umum menggunakan istilah cacat dan tuna untuk menggambarkan aspek kerusakan/*impairment* organ tubuh yang dialami oleh seorang individu, atau dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *cripple*.¹¹ Penggunaan istilah cacat, tuna, dan *cripple* menunjukkan bagaimana tingkat pemahaman orang secara umum terhadap “perbedaan” yang ditunjukkan oleh populasi disabilitas dan akomodasi seperti apa yang disiapkan untuk merespon perbedaan yang ditunjukkan oleh populasi disabilitas tersebut.

⁹ Isfandarie dan Roosihermatie, “Higher Disability Risk Among People with Non-Communicable Disease: Riskesdas 2013 Further Analysis for People with Disability Program Development”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 21, No. 4, 2018.

¹⁰ Nurliana Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo, “Orang dengan Disabilitas: Situasi, Tantangan dan Layanan di Indonesia”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, No. 3, 2021.

¹¹ Gary L. Albrecht (Ed), *Language of Disability dalam Encyclopedia of Disability*, California: Sage Publication, 2006.

Di seluruh dunia, orang-orang dengan disabilitas merasakan bahwa pelayanan yang diberikan dengan berdasarkan pada menggunakan bahasa cacat, tuna dan *cripple* dan *handicap*, membuat mereka dianggap sebagai makhluk yang “tidak bagus” sehingga dianggap sebagai warga negara kelas dua dan dianggap tidak berhak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Penggunaan bahasa ini juga menjadi ‘modus’ bagi profesional ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing terhadap individu dengan disabilitas ini. Bagi mereka yang memiliki kepentingan untuk membantu secara sukarela, kondisi cacat/tuna/*cripple*/*handicap* ini dipandang sebagai tragedi, rentan dan memerlukan bantuan, sementara itu di bidang pendidikan memandang orang cacat sebagai sulit, special, tidak dapat diraih atau bahkan tidak dapat diatur¹².

Untuk kepentingan medis, cacat/tuna/*cripple*/*handicap* adalah kerusakan yang harus ditaklukkan dan ketidaknormalan yang harus ditangani, sementara itu rehabilitasi memandang cacat/tuna/*cripple*/*handicap* sebagai kekurangan yang memerlukan tambahan/suplemen dan kamuflase.¹³ Hingga kemudian di tahun 1600-an di Inggris Raya, pemerintahan Kerajaan Inggris mengeluarkan Undang-undang Elizabethan Poor Law yang dalam kebijakannya menyebutkan perlunya dukungan Masyarakat dan dukungan keluarga untuk mereka yang tidak dapat mencari penghidupannya sendiri. Meskipun tidak langsung menyebutkan populasi disabilitas, akan tetapi di tahun 1834, Undang-undang tersebut mengelompokkan populasi disabilitas sebagai *the insane*, *defective* dan *infirm*.¹⁴ Bertahun-tahun berikutnya, banyak aktivis

¹² Snyder dan Mitchell, *Language of Disability dalam G.L. Albrecht Encyclopedia of Disability*, California: Sage Publication, 2006.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

disabilitas yang mempengaruhi kemunculan Undang-undang dan peraturan-peraturan berkenaan dengan populasi disabilitas¹⁵ hingga saat ini. Ini menunjukkan pemahaman orang mengenai disabilitas terus mengarah kepada perubahan cara pandang yang lebih mengangkat harkat dan martabat populasi dengan disabilitas. Pergerakan orang dengan disabilitas pun didukung oleh organisasi orang dengan disabilitas baik itu di level lokal, nasional, regional maupun internasional dan organisasi orang dengan disabilitas berperan penting dalam mengadvokasikan hak-hak orang dengan disabilitas itu sendiri.

Disabled People International (DPI) menawarkan perbedaan yang signifikan antara *Impairment* (Gangguan) dan *Disability* (Disabilitas). *Impairment* (Gangguan) menurut DPI adalah keterbatasan fungsi dalam diri individu diakibatkan oleh gangguan fisik, mental atau sensorik.¹⁶ *Disability* (Disabilitas) adalah hilang atau terbatasnya kesempatan-kesempatan untuk turut ambil bagian dalam kehidupan normal di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain karena adanya penghalang-penghalang sosial dan fisik.¹⁷ Berdasarkan dua definisi yang berbeda tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa disabilitas adalah kerugian sosial yang dialami oleh seseorang karena dirinya mengalami gangguan fungsi tubuh.

2. Cara Pandang Terhadap Populasi Disabilitas

Definisi disabilitas sebagaimana terungkap di sub-bab sebelumnya membawa kita kepada pemahaman bahwa ternyata kondisi ke-disabilitas-an seseorang bukan hanya berpusat pada

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mallet dan Runswick-Cole, *Approaching Disability: Critical Issues and Perspectives*, London: Routledge, 2014.

¹⁷ *Ibid.*

masalah kesehatan, tragedi, kekurangan atau sulit saja, tetapi lebih dari itu adalah adanya lingkungan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak sehingga orang dengan disabilitas mengalami tantangan dalam aksesibilitas pemenuhan hak mereka. Ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap orang dengan disabilitas yang awalnya memandang disabilitas sebagai sebuah kutukan menjadi hambatan fisik dan sosial.

Di Jaman purba sekitar tahun 400 Sebelum Masehi, fenomena disabilitas dipahami masyarakat sebagai kerasukan arwah atau setan¹⁸ sehingga disaat itu, para penguasa atas saran pemimpin agama atau kepercayaan memutuskan bahwa kematian dipandang lebih baik untuk orang dengan disabilitas. Di Jaman Judeo-Christian, orang menjadi disabilitas karena kemarahan Tuhan, sehingga konsekuensinya adalah orang dengan disabilitas tidak dibunuh, tetapi dikucilkan dan dicap sebagai orang berdosa. Orang menjadi disabilitas karena dosa yang telah diperbuat oleh orang tersebut atau orang tuanya, usaha penyembuhan dilakukan melalui pengakuan dosa. Barulah kemudian di Abad 17, Pemerintah Kerajaan Inggris mengeluarkan Undang-undang yang diberi nama Poor Elizabethan Law yang membedakan orang dengan disabilitas sebagai orang yang memerlukan bantuan yang bersifat *charity*/ sukarela.

Memasuki Abad 18 atau dikenal juga dengan *Enlightenment Era*, masyarakat mulai memandang disabilitas karena kekurangan secara biologis dan pengobatan secara profesional dilakukan untuk menyembuhkan kekurangan tersebut, dan jika ternyata orang dengan disabilitas tersebut tidak dapat sembuh, paling tidak ia dapat dilatih untuk dapat berfungsi secara minimal. Abad 19

¹⁸ Gary L. Albrecht, *Ibid.*

masyarakat kembali ke abad kegelapan dalam memandang orang dengan disabilitas, dimana saat itu banyak orang dengan disabilitas dikucilkan dan banyak institusi berdiri untuk menampung orang dengan disabilitas sehingga masyarakat tidak terganggu oleh kehadiran orang dengan disabilitas tersebut.

Di Abad 20, orang dengan disabilitas didiagnosa berdasarkan penyakit mereka, dan mengabaikan faktor-faktor sosial, lingkungan dan konteks yang mempengaruhi kehidupan manusia dan ini dikenal dengan sudut pandang model medis. Barulah di akhir abad 20 kemudian orang dengan disabilitas menuntut agar mereka dapat mengontrol diri mereka sendiri dan terbentuk organisasi disabilitas di tingkat internasional yang bertugas untuk menyuarakan hak-hak orang dengan disabilitas di tingkat global. Di masa inilah kemudian model sosial banyak digunakan dalam memandang populasi disabilitas.¹⁹ Pandangan baru ini didasarkan pada beberapa konsep penting yang mengubah tindakan dan persepsi pemerintah serta masyarakat mengenai penyandang disabilitas.

a. Model Pendekatan Derma/ Amal/ Belas Kasih (*Charity-based Approach*)

Model pendekatan ini memperlakukan penyandang disabilitas sebagai objek pasif dari tindakan welas asih atau upah kesejahteraan, bukan sebagai individu yang diberdayakan dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan budaya serta pembangunan mereka. Ciri dari pendekatan ini adalah bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menghidupi dirinya sendiri karena disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, masyarakat menyediakannya.

¹⁹ *Ibid.*

Tidak ada kondisi lingkungan yang dipertimbangkan dalam pendekatan ini; disabilitas adalah masalah individu. Dari sudut pandang ini, penyandang disabilitas menjadi sasaran belas kasihan dan mereka bergantung pada niat baik masyarakat. Selain itu, penyandang disabilitas bergantung pada pengemban tugas: lembaga amal, rumah, yayasan, lembaga keagamaan, dimana masyarakat mendelegasikan kebijakan mengenai disabilitas dan tanggung jawab terhadap penyandang disabilitas. Pada model ini, penyandang disabilitas dianggap tidak berdaya, tidak memiliki kendali atas kehidupannya, dan hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada partisipasi sama sekali. Mereka dianggap membebani masyarakat. Karena derma/ amal berasal dari niat baik, kualitas “kepedulian” belum tentu konsisten atau bahkan penting.

Jika tanggapan masyarakat terhadap disabilitas hanya terbatas pada perawatan dan bantuan bagi penyandang disabilitas melalui program amal dan kesejahteraan, maka peluang untuk maju menjadi sangat terbatas. Risikonya seperti halnya pendekatan medis adalah bahwa penyandang disabilitas akan tetap berada pada posisi terpinggirkan dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak mendukung partisipasi mereka. Jika penyandang disabilitas selalu dianggap “tidak beruntung”, yang membutuhkan belas kasih, bergantung pada kontribusi dan bantuan serta niat baik orang lain, maka peluang mereka untuk diberdayakan menjadi sangat terbatas bahkan bisa memicu adanya kepribadian ketergantungan. Pendekatan derma/ amal/ belas kasih justru akan meningkatkan kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat dibandingkan untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas.

b. Pendekatan Medis

Model medis sangat berfokus kepada gangguan/ hendaya yang dialami oleh seseorang, yang direpresentasikan sebagai sumber ketidaksesuaian. Kebutuhan dan hak seseorang diserap atau diidentikkan dengan perawatan atau pengobatan medis yang diberikan kepada (atau dibebankan pada) pasien. Pada model ini, individu dapat “diperbaiki” melalui pengobatan atau rehabilitasi untuk kembali ke masyarakat. Khusus bagi penyandang disabilitas mental, penanganan medis dapat menjadi peluang bagi pasien yang “buruk” perilakunya (penyandang disabilitas mental seringkali dianggap berbahaya) untuk menjadi pasien yang “baik” perilakunya. Agar dianggap mampu menghidupi dirinya sendiri, penyandang disabilitas harus “disembuhkan” dari disabilitasnya atau setidaknya disabilitasnya harus dikurangi semaksimal mungkin. Tidak ada kondisi lingkungan yang dipertimbangkan dalam pendekatan ini sehingga disabilitas merupakan masalah individu. Penyandang disabilitas dianggap sakit dan harus diperbaiki agar bisa normal.

Jika disabilitas ditangani terutama sebagai masalah medis, maka para profesional kesehatan seperti dokter, psikiater dan perawat mempunyai kewenangan yang luas terhadap penyandang disabilitas; staf institusi mengambil keputusan untuk pasien, yang aspirasinya akan ditangani sesuai kerangka medis. Jika rehabilitasi yang komprehensif tidak memungkinkan, maka penyandang disabilitas tidak akan dapat kembali ke masyarakat dan akan tetap berada di institusi. Pencapaian dan kegagalan yang dialami di balik tembok institusi akan dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan gangguan/ hendaya dan, sebagai akibatnya, dapat dibenarkan. Dalam kasus terburuk, pendekatan seperti ini dapat melegitimasi eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Model ini sering diinterferensi dengan pendekatan derma/ amal/ belas kasih. Misalnya, badan amal mengumpulkan dana dan menjalankan fasilitas rehabilitasi. Pengemban tugas dalam model ini adalah industri medis dan Negara. Jika dipadukan dengan pendekatan amal, rumah amal, rumah tinggal, yayasan dan lembaga keagamaan juga memegang peranan penting. Dalam model ini, penyandang disabilitas tidak berdaya, tidak memiliki kendali atas kehidupannya, dan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada partisipasi sama sekali. Industri medis, profesional dan badan amal biasanya mewakili kepentingan penyandang disabilitas karena mereka dianggap memiliki pengetahuan tentang apa yang terbaik bagi pasien mereka.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memperkenalkan pemikiran yang sangat berbeda: disabilitas diakui sebagai konsekuensi interaksi individu dengan lingkungan yang tidak mengakomodasi perbedaan individu tersebut. Kurangnya akomodasi menghambat partisipasi individu dalam masyarakat. Ketimpangan bukan disebabkan oleh disabilitas, namun karena ketidakmampuan masyarakat menghilangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Model ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai pusat, bukan kedisabilitannya, dan mengakui nilai-nilai serta hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.

Peralihan dari model medis ke model sosial sama sekali tidak menyangkal pentingnya perawatan, nasihat dan bantuan, yang terkadang jika kondisinya berkepanjangan, maka penanganan tetap diberikan oleh para profesional dan institusi kesehatan. Pada banyak kasus, penyandang disabilitas memerlukan terapi/ intervensi dan perawatan medis, pemeriksaan, pemantauan terus-

menerus, dan obat-obatan. Dalam model sosial, mereka terus mengunjungi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menyediakan pengobatan khusus jika diperlukan. Perbedaannya adalah pendekatan pengobatan secara keseluruhan, pendekatan ini merespons ekspektasi pasien, bukan ekspektasi institusi. Model sosial memberikan peran dan identitas baru kepada perawat, dokter, psikiater, dan administrator. Hubungan mereka dengan penyandang disabilitas akan didasarkan pada dialog. Dokter tidak akan menjadi tumpuan, melainkan berada di pihak penyandang disabilitas. Kesetaraan dimulai di rumah sakit, bukan di luar fasilitas kesehatan. Kebebasan, martabat, kepercayaan, evaluasi, dan evaluasi diri merupakan ciri-ciri model sosial.

Pada model sosial, disabilitas bukanlah sebuah “kesalahan” masyarakat namun merupakan elemen dari keberagamannya. Disabilitas merupakan konstruksi sosial yang merupakan hasil interaksi dalam masyarakat antara faktor personal dengan faktor lingkungan. Disabilitas bukanlah masalah individu namun merupakan akibat dari sistem masyarakat yang salah. Sebagai konsekuensinya, masyarakat harus merestrukturisasi kebijakan, praktik-praktik, sikap, aksesibilitas lingkungan, ketentuan hukum dan organisasi politik. Oleh karena itu, perlu untuk menghilangkan hambatan sosial dan ekonomi yang menghalangi partisipasi penuh penyandang disabilitas. Mereka menentang pendekatan amal dan medis dengan menetapkan bahwa semua kebijakan dan undang-undang harus dirancang dengan melibatkan penyandang disabilitas. Pengemban tugas dalam model ini adalah Negara—yang melibatkan seluruh kementerian dan cabang pemerintahan—serta masyarakat. Dalam model ini, penyandang disabilitas diberdayakan, memiliki kendali atas kehidupan mereka dan menikmati partisipasi penuh atas dasar kesetaraan dengan orang

lain. Beban disabilitas bukan berada pada mereka tetapi pada masyarakat.

d. Pendekatan Hak Asasi Manusia

Pendekatan hak asasi manusia terhadap disabilitas dibangun berdasarkan pendekatan sosial dengan mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hak dan negara serta pihak lain mempunyai tanggung jawab untuk menghormati penyandang disabilitas. Konvensi ini memperlakukan hambatan-hambatan yang ada di masyarakat sebagai sesuatu yang diskriminatif dan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan keluhan ketika mereka dihadapkan pada hambatan-hambatan tersebut. Model ini mempertimbangkan hak untuk memilih. Penyandang disabilitas netra mempunyai hak untuk memilih sama seperti orang lain dalam masyarakat.

Namun, jika materi pemungutan suara tidak dalam format yang dapat diakses seperti penggunaan huruf Braille dan orang tersebut tidak dapat membawa orang yang dipercaya ke dalam bilik suara untuk membantu menunjukkan calon pilihannya, maka penyandang disabilitas netra tidak dapat memilih. Pendekatan hak asasi manusia terhadap disabilitas mengakui kurangnya materi pemilu dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan dalam memilih sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif, dan menempatkan tanggung jawab pada Negara untuk memastikan bahwa hambatan-hambatan diskriminatif tersebut perlu dihilangkan. Jika tidak, orang tersebut harus bisa mengajukan pengaduan resmi.

Pendekatan berbasis hak terhadap disabilitas tidak didorong oleh belas kasih, namun oleh martabat dan kebebasan. Hal ini

mencari cara untuk menghormati, mendukung dan merayakan keberagaman manusia dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi secara bermakna dari banyak orang, termasuk penyandang disabilitas. Alih-alih berfokus pada penyandang disabilitas sebagai objek pasif dari tindakan amal, program ini berupaya membantu masyarakat untuk membantu diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam masyarakat, dalam pendidikan, di tempat kerja, dalam kehidupan politik dan budaya, dan membela hak-hak mereka. Hak melalui akses terhadap keadilan.

Pendekatan hak asasi manusia merupakan kesepakatan dan komitmen penyandang disabilitas, negara dan sistem hak asasi manusia internasional untuk menerapkan beberapa aspek utama dari pendekatan sosial. Pendekatan ini mengikat semua negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Negara harus menghilangkan dan mencegah tindakan diskriminatif. Pendekatan hak asasi manusia menetapkan bahwa semua kebijakan dan undang-undang harus dirancang dengan melibatkan penyandang disabilitas, serta mengarusutamakan disabilitas dalam semua aspek tindakan politik. Dengan mengikuti model ini, tidak boleh ada kebijakan “khusus” yang dirancang untuk penyandang disabilitas, meskipun terdapat kekhususan yang diperlukan untuk memenuhi prinsip partisipasi penuh.

Pengemban tugas utama dalam model ini, dimana masyarakat mendelegasikan kebijakan mengenai disabilitas, adalah Negara – yang melibatkan seluruh kementerian dan jajarannya. Terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang melibatkan sektor swasta dan terdapat peran khusus bagi masyarakat sipil, khususnya penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang

mewakili mereka. Dalam model ini, penyandang disabilitas mempunyai hak dan instrumen yang dapat memberdayakan mereka untuk menuntut haknya. Mereka mempunyai alat untuk mengatur hidup mereka dan berpartisipasi penuh secara setara dengan orang lain. Pendekatan hak asasi manusia menetapkan bahwa penyandang disabilitas dilibatkan secara erat dalam pembuatan kebijakan berdasarkan hukum.

Berikut disajikan empat model pendekatan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan pembahasan di atas:

Tabel 2.1.

Empat Model Pendekatan Terhadap Disabilitas^{20,21,22}

	Model Charitable- based (individu)	Model Medis (individu)	Model Sosial (sosial)	Model Hak Asasi Manusia (sosial)
Objektif	Membantu orang dengan disabilitas, lakukan sesuatu untuk mereka.	“Selesaikan atau sembuhkan” masalah medisnya.	Lihatlah melampaui individu dan identifikasi serta hilangkan hambatan utama dalam masyarakat. Mereformasi masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan mengubah sikap.	Kesetaraan dan hak bagi seluruh penyandang disabilitas, sejalan dengan CRPD.

²⁰ Christian Blind Mission, “Our work in 2022” 2022.

²¹ Dept of Global Communications et al., *Disability-Inclusive Communications Guidelines*, New York and Geneva: United Nations, 2022.

²² United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities Training Guide Professional Training Series No. 19*, New York and Geneva: United Nations, 2014.

Identitas yang dipersepsi	Penerima	Pasien	Warga negara	Pemegang hak
Anggapan	Penyandang disabilitas mengalami penderitaan dan membutuhkan bantuan, mereka dilihat sebagai objek atas tindakan pendermaan atau penerima kesejahteraan dan perlu dikasihani.	Disabilitas merupakan kondisi kesehatan. Penyandang disabilitas memiliki penyakit atau kekurangan (<i>defect</i>) yang merupakan sebuah kejanggalan/ ketidaksesuaian dari standar.	Orang-orang dikatakan disabilitas oleh lingkungan sosialnya: masalahnya adalah terdapat pada masyarakat/ lingkungan sosial, oleh karena itu masyarakat membutuhkan perubahan.	Mengambil model pendekatan sosial yang selangkah lebih maju. Melibatkan semua orang secara setara dalam lingkungan sosial: perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, tanpa memandang latar belakang atau karakteristik apapun.
Sikap	Penyandang disabilitas dianggap sebagai penerima pasif atas bantuan dan perawatan. Merasa superior terhadap penyandang disabilitas.	Penyandang disabilitas pada dasarnya didefinisikan sebagai pasien. Profesional kesehatan paling tahu apa yang perlu dilakukan.	Keberagaman di antara masyarakat perlu dihormati; keberagaman merupakan bagian dari kondisi manusia.	Penyandang disabilitas merupakan aktor/ peran sentral atau utama dalam kehidupan mereka sendiri.

Perlu diperhatikan	Amal/ derma adalah motivasi manusia dan tidak buruk. Intinya adalah bagaimana orang dipandang. Mereka dianggap sebagai objek belas kasihan yang tidak berdaya tanpa memiliki hak pilihan/ memilih.	Model medis tidak sama dengan intervensi medis. Permasalahannya adalah seperti halnya model <i>charitable-based model</i> , bahwa seseorang dipandang sebagai objek dengan permasalahan yang dapat diselesaikan oleh profesional sebagai pihak yang paling tahu/ paham, tanpa melibatkan orang tersebut.	Terdapat hambatan kelembagaan / institusional, lingkungan, sikap, dan komunikasi yang perlu dihilangkan.	Model ini menjadikan pemerintah bertanggung jawab sebagai pengemban tugas. Semua program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, termasuk layanan medis harus dilaksanakan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (CRPD).
---------------------------	--	--	--	---

3. Akomodasi yang Layak bagi Populasi Disabilitas

Konvensi PBB berkaitan dengan Hak Orang dengan Disabilitas yang dikenal sebagai *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD) telah disahkan pada tahun 2006. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dan mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2011. Lima tahun kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU

8/2016) yang menjadi payung hukum untuk semua upaya pemenuhan hak orang dengan disabilitas.

UU 8/2016 mendefinisikan disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ada 4 jenis disabilitas yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, yaitu disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental.²³

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 9 menyebutkan tentang Akomodasi yang Layak. Akomodasi yang layak atau dalam Konvensi PBB untuk Pemenuhan Hak Orang dengan Disabilitas dikenal sebagai “*Reasonable accommodation*” yaitu *means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms* (penyesuaian atau modifikasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas yang memungkinkan orang dengan disabilitas tersebut beraktifitas secara mandiri dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupannya).²⁴. Pemenuhan hak orang dengan disabilitas salah satunya adalah dengan disediakannya akomodasi yang layak tersebut sebagai salah bentuk upaya memenuhi asas aksesibilitas.

²³ Lihat Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁴ Lihat UN Convention on The Rights of People with Disabilities.

Ada 22 (dua puluh dua) hak orang dengan disabilitas sebagaimana dalam UU 8/2016, yang salah satunya khusus untuk perempuan dan anak dengan disabilitas. Setiap hak yang tercantum dalam undang-undang tersebut saling berkaitan, sehingga setiap akomodasi yang layak disediakan dalam usaha pemenuhan salah satu hak, tidak menutup kemungkinan berkaitan pula dengan pemenuhan hak yang lainnya. Memastikan bahwa akomodasi yang layak telah sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas harus berdasarkan konsultasi dengan orang dengan disabilitas itu sendiri, melalui organisasi orang dengan disabilitas yang ada, dan ini sesuai dengan prinsip “*nothing about us without us*”.^{25,26} Dengan menyediakan akomodasi yang layak, maka pihak-pihak yang diberikan mandat untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas telah memenuhi mandat yang diberikan tersebut.

4. Otonomi Daerah, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Inklusif

Sistem pemerintahan, khususnya di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, terutama setelah Era Reformasi 1998. Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem terpusat, dimana kebijakan-kebijakan dan isu-isu daerah dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Saat itu, dinamika politik daerah selalu diputuskan oleh pemerintah pusat yang jarak baik secara geografis maupun historis nya terlalu jauh. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak jarang penuh dengan kepentingan pihak pemerintah pusat sehingga mengesampingkan fakta-fakta dan kondisi riil di daerah. Hal tersebut mengakibatkan daerah tidak mengalami perkembangan dan pembangunan yang

²⁵ Gary L. Albrecht, *Ibid.*

²⁶ James I. Charlton, *Nothing about Us Without Us*, Berkeley: University of California Press, 1998.

signifikan sebagai akibat dari ketergantungan daerah terhadap pusat.²⁷ Selain itu, ketertinggalan perkembangan dan Pembangunan di daerah juga merupakan dampak dari kewenangan sentralisasi yang tidak efektif dan efisien sebagai akibat dari luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sumber-sumber penghasilan daerah dikuasai pemerintah pusat juga menjadi salah satu penyebab ketertinggalan perkembangan dan Pembangunan daerah. PAD yang kecil membuat sumber-sumber keuangan pemerintah daerah menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, yang kemudian membuat pemerintah daerah menjadi berada di bawah kontrol birokrasi pemerintah pusat.

Sistem terpusat atau sentralisasi tersebut akhirnya menghasilkan jurang-jurang ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah sebagai dampak dari hubungan struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang senjang. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik tersebut kemudian melahirkan konsep otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah.²⁸

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.²⁹ Otonomi daerah merupakan implikasi

²⁷ Suparto, "Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya", Prosiding Semnas Umrah (OTDA), 2017.

²⁸ Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011.

²⁹ Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9, 2016.

dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dalam suatu negara. Desentralisasi itu sendiri berpotensi mengubah beberapa aktor dan hubungan yang penting termasuk pengembangan kapasitas sebuah daerah.

Desentralisasi dapat diartikan dalam empat bentuk menurut Rondinelli & Cheema.³⁰ Bentuk yang pertama adalah *deconcentration*, dimana terjadi transfer atau perpindahan tanggung jawab-tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah dan “*It can operate at varying scales and to different degrees of autonomy*”. Bentuk kedua adalah *delegation to semi autonomous organisations*, yaitu “*delegation of decision making and management authority for specific functions to organisations that are not under the direct control of central government ministries*”. Bentuk ini memungkinkan dibentuknya unit kerja independent untuk mengimplementasikan kebijakan atau proyek.

Bentuk ketiga dari desentralisasi adalah “*transfer of functions from government to non-government controls*”, dimana terjadi privatisasi pelayanan-pelayanan public dan pada titik tertentu mencapai apa yang disebut debirokratisasi. Bentuk terakhir adalah “*devolution*”, yaitu “*seeks to create or strengthen independent levels or units of government through devolution of functions and authority*”. Bentuk keempat inilah yang sering digunakan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, namun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, konsep otonomi daerah di Indonesia saat tulisan ini dibuat adalah bentuk dekonsentrasi.

³⁰ Seymour dan Turner, “Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralization Experiment”, *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 4, No. 2, S. 2002.

Kebijakan otonomi daerah yang kemudian melahirkan kewenangan desentralisasi, merupakan sebuah semangat untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada dalam wilayah geografis pemerintah daerah tersebut. Meskipun demikian, pada realitasnya, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi pada fungsi-fungsi yang tidak saling tumpang tindih (*non-overlapping*) sehingga dengan perpaduan tersebut akan memenuhi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan fakta-fakta empirik dan teoritik tersebut, maka pasca reformasi, Pemerintah Pusat bersama DPR RI mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami pergantian menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dimana pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah.

UU 23/2014 mengatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah serta otonomi adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, yaitu Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah yakni Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang secara substansi dari prinsip itu antara lain;

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Kekuasaan dan Pembagian kewenangan dalam UU 23/2014 ini diatur lebih jelas dalam pasal 5 yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengaturan tentang Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang mana urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkhusus dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.³¹ Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan permukiman, sosial, dan ketentraman, perlindungan dan ketertiban umum. Sedangkan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pangan, telekomunikasi, perhubungan dan lainnya.

Mengenai pembangunan di era otonomi daerah dan tujuan perencanaan pembangunannya adalah terwujudnya pembangunan

³¹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, Makassar: Unimal Press, 2016.

dalam rangka pemerataan akses pembangunan sebagai konsekuensi peningkatan kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, dan peningkatan akses serta kualitas layanan bagi masyarakat termasuk juga daya saing daerah. Pembangunan daerah melalui pendekatan *local wisdom* ditujukan agar dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi daerah dalam mengeksplorasi setiap kekayaan yang ada di daerah masing-masing, serta dapat memberi peran signifikan dalam menguatkan sistem otonomi daerah.³²

Tujuan dari rencana otonomi daerah pada hakikatnya adalah untuk mempercepat pembangunan daerah, baik dalam bidang kesejahteraan maupun ekonomi. Demikian juga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta respon pelayanan. Sehubungan dengan ini, dapat dipahami bahwa pembangunan berkelanjutan di era otonomi daerah juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat difahami sebagai instrumen yang menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, melainkan juga harus diposisikan sebagai subjek yang akan melahirkan produk pengembangan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat menjadi lebih diperhatikan oleh pemegang kebijakan di level pemerintahan.

Keterlibatan unsur masyarakat dalam pembangunan yang sebenarnya membutuhkan metode dan strategi yang tepat agar hasil pembangunan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan

³² R.Sabrina, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah berbasis Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 22, No.1, 2022.

penggunaan metode dan strategi pembangunan, baik masyarakat maupun pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan hasil pembangunan, menentukan peran masing masing pihak dan memungkinkan kedua belah pihak memainkan peran yang optimal dan sinergis.

Pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan gagasan yang sejak awal menargetkan bahwa setiap komponen dari proses pembangunan harus dipertegas keterlibatannya, dalam hal pembangunan di era otonomi daerah. Keterlibatan publik harus menjadi nilai tambah untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat disini tidak secara harfiah diartikan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dalam melaksanakan pembangunan, namun harus dimaknai dengan kontribusi ide dan gagasan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diorientasikan pada keberhasilan dari perencanaan pembangunan pada setiap periode kepemimpinan daerah di era otonomi daerah.

Seluruh proses perencanaan pembangunan ini didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pada tatanan ini untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan tanpa diskriminasi pembangunan harus menggunakan model pembangunan inklusif.

Pendekatan pembangunan inklusif merupakan tawaran menarik yang patut dicoba jika Negara kita ingin berkeadilan tanpa diskriminasi, pembangunan inklusif menekankan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan. Namun , seperti yang diungkapkan oleh Wirotomo, pembangunan inklusif itu akan

berhasil jika menyertakan variabel struktur, proses sosial dan kultur secara seimbang dan akan berhasil jika para pemimpin kota melakukan reformasi birokrasi terlebih dahulu secara menyeluruh.³³

Pembangunan inklusif sebagai model pembangunan sosial yang paling mutakhir, merupakan model pembangunan sosial yang menggunakan pendekatan bersifat non sektoral dan ekonomi, meski mekanisme pembangunan memberi budget secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya), tetapi pembangunan haruslah di arah ke pembangunan holistik. Konsep pembangunan inklusif dan sosial ini harus diletakkan pada unsur manusia sebagai subyek pembangunan, begitupun fenomena masyarakat dalam bentuk interaksi dan interelasi dan partisipasi merupakan syarat mutlak keberhasilan konsep pembangunan ini.

B. Kajian Asas/Prinsip

Pada tahun 2006 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) mulai berlaku. CRPD adalah salah satu dari sembilan perjanjian inti hak asasi manusia internasional dan mencakup 33 pasal inti yang mencakup semua bidang kehidupan. Pada bulan Februari 2016, 161 dari 193 Negara Anggota PBB atau lebih dari 80% negara telah meratifikasi CRPD. Ketika suatu negara meratifikasi hal ini berarti negara tersebut terikat secara hukum untuk menerapkan 33 pasal inti dan harus melaporkan kemajuannya secara tertulis kepada PBB secara berkala.

³³ Henny Warsilah, "Menggagas Indonesia yang berkeadilan Melalui Pembangunan Inklusif", *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI*, 2016.

Selain capaian Ratifikasi CRPD, Negara-negara Anggota PBB juga mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di tahun sebelumnya yaitu pada bulan September 2015. Agenda 2030 memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan 169 target. Terdapat 11 referensi eksplisit mengenai penyandang disabilitas dalam Agenda 2030, dan pemilahan data berdasarkan disabilitas merupakan prinsip intinya. Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan mempengaruhi arah kebijakan global dan nasional terkait pembangunan berkelanjutan untuk 15 tahun ke depan. Jika Agenda 2030 ingin berhasil, seluruh Negara Anggota PBB – 193 negara – harus memasukkan penyandang disabilitas ke dalam rencana nasional mereka untuk implementasi dan pemantauan untuk bagaimana 17 tujuan SDGs dan 33 pasal CRPD saling terkait satu sama lain. Penting untuk ditekankan bahwa SDGs dan CRPD harus dilaksanakan secara keseluruhan dan mengarusutamakan isu-isu disabilitas sebagai strategi yang relevan untuk mencapai Pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip penting yang mendasari SDGs adalah “*No One Left Behind*” yang secara tidak langsung membuat SDGs adalah tujuan-tujuan yang bersifat inklusif untuk semua populasi rentan, termasuk orang dengan disabilitas. Sementara itu, prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pemenuhan hak orang dengan disabilitas sebagaimana disebutkan dalam UNCRPD adalah sebagai berikut:

1. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan untuk perseorangan

Martabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat harkat kemanusiaan, selain itu juga berarti harga diri.

Martabat adalah melekat kepada individu dan mengacu pada nilai setiap orang. Ketika martabat penyandang disabilitas dihormati, pengalaman dan pendapat mereka dihargai serta terbentuk tanpa adanya rasa takut akan kerugian fisik, psikologis atau emosional.

Sementara itu, 'otonomi' dimaknai sebagai menentukan nasib sendiri; perlu diingat bahwa istilah-istilah tertentu mempunyai konotasi tersendiri di dalam PBB dan karena itu tidak boleh digunakan secara sembarangan. Penentuan nasib sendiri digunakan dalam konteks hak-hak masyarakat adat dan suku, adapun dalam Pasal 1 *International Covenant on Civil & Political Rights* (ICCPR) "semua masyarakat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri" ditujukan pada kelompok dan bukan individu. Sehingga otonomi individu berarti bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Penghormatan terhadap otonomi individu berarti bahwa penyandang disabilitas, berada pada dasar kesetaraan dengan orang lain, memiliki pilihan hidup yang wajar, tidak terlalu banyak campur tangan (intervensi) atas kehidupan pribadinya dan dapat membuat keputusan sendiri, dengan dukungan yang memadai jika diperlukan.

Kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dapat dilihat dalam konteks perilaku melindungi dan lebih lagi dalam konteks proses pengambilan keputusan pengganti (diampu) yang menghalangi penyandang disabilitas untuk menentukan pilihan dan keputusannya sendiri. Selain itu, kemandirian seseorang sebagai individu dan bukan sebagai bagian dari suatu kelompok – baik penyandang disabilitas atau anggota keluarga yang memberikan bantuan digarisbawahi dalam prinsip pertama.

2. Non-diskriminasi

Landasan hukum perjanjian hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini Konvensi. Kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa sifat CRPD yang 'komprehensif' mendapat perhatian yang semestinya, memastikan bahwa CRPD tidak hanya terbatas pada rancangan undang-undang anti-diskriminasi internasional. Diskriminasi berdasarkan Pasal 2 Konvensi mencakup segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi (tidak) langsung dan penolakan akomodasi yang wajar. Perlu dicatat bahwa upaya untuk memasukkan 'kesetaraan' sebelum 'non-diskriminasi' seperti yang diusulkan oleh Jamaika dan didukung oleh *International Disability Caucus* (IDC) tidak berhasil.

Terdapat ketentuan tersendiri mengenai non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UNCRPD. Berikut ini merupakan poin-poin makna atau pengertian yang berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi pada UNCRPD:

- a. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apa pun, atas perlindungan dan manfaat hukum yang sama;
- b. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi atas dasar disabilitas dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun bagi penyandang disabilitas;
- c. Untuk memajukan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan tersedianya akomodasi yang wajar; dan

- d. Langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan *de facto* bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi berdasarkan ketentuan Konvensi ini.

Maka dapat dimaknai bahwa prinsip non-diskriminasi adalah prinsip dasar semua perjanjian hak asasi manusia dan merupakan dasar daripada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini pada dasarnya melarang diskriminasi terhadap siapapun atas dasar disabilitas, mengingat bahwa diskriminasi menghambat seseorang untuk menikmati hak-hak mereka atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Namun, saat ini, non-diskriminasi dipahami sebagai prinsip yang lebih luas yang tidak hanya mencakup pelarangan tindakan diskriminatif tetapi juga mengambil langkah-langkah untuk melindungi dari potensi diskriminasi (baik nyata maupun laten) di masa depan serta mendorong kesetaraan.

3. Partisipasi penuh dan efektif serta inklusi dalam masyarakat

Konsep partisipasi penuh dan efektif serta inklusi di dalam masyarakatnya itu sendiri, baik dalam dimensi publik maupun privat, sehingga terorganisasi sedemikian rupa yang memungkinkan semua orang untuk mengambil peran secara penuh. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan aktor-aktor terkait menghargai penyandang disabilitas dan mengakui mereka sebagai partisipan yang setara, misalnya dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka atau dalam hal kebebasan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Partisipasi lebih dari sekedar konsultasi dan meliputi keterlibatan yang bermakna dalam kegiatan dan proses

pengambilan keputusan, kesempatan untuk menyuarakan pendapat, mempengaruhi dan menyampaikan keluhan ketika partisipasi ditolak. Inklusi membutuhkan lingkungan fisik dan sosial yang mudah diakses dan bebas hambatan. Hal ini merupakan proses dua arah yang mendorong penerimaan penyandang disabilitas dan partisipasi mereka, serta mendorong masyarakat untuk terbuka serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

4. Penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan

Menghargai perbedaan dengan melibatkan penerimaan orang lain dalam konteks saling pengertian. Meskipun terdapat perbedaan yang terlihat jelas di antara manusia, semua orang mempunyai hak dan martabat yang sama. Terkait dengan disabilitas, hal ini berarti menerima penyandang disabilitas apa adanya, bukan mengasihani atau memandang mereka sebagai masalah yang perlu diperbaiki.

Ketentuan terkait prinsip ini adalah khas (unik) dan juga tercermin dalam (Paragraf Pembukaan/ *Preambular Paragraph*) peraturan pemerintah tentang keberagaman penyandang disabilitas. Ketika modifikasi diminta pada saat *Ad Hoc Committee* (AHC) 7, IDC (*International Disability Caucus*) meminta agar paragraf tersebut tetap tidak berubah karena hal ini mencerminkan perubahan paradigma yang diabadikan dalam Konvensi.

5. Kesetaraan Kesempatan

Prinsip Umum yang tercantum dalam UNCPRD mengingatkan kita pada paragraf pembukaan (*Universal Declaration of Human Rights*) UDHR: “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama.” Hal ini juga menjadi

rujukan dan penguatan terhadap Aturan Baku Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas, yang pada bagian pendahuluannya menyatakan bahwa istilah 'persamaan kesempatan' berarti proses yang melalui berbagai sistem masyarakat dan lingkungannya, seperti layanan, kegiatan, informasi dan dokumentasi, tersedia bagi semua orang, khususnya penyandang disabilitas. Aturan Standar selanjutnya menetapkan gagasan persamaan hak, yang menyiratkan bahwa kebutuhan setiap dan semua individu sama pentingnya, bahwa kebutuhan tersebut harus dijadikan dasar perencanaan masyarakat dan bahwa semua sumber daya harus digunakan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Prinsip Umum ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan prinsip non-diskriminasi. Hal ini mengacu pada situasi di mana masyarakat dan lingkungan tersedia bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kesetaraan peluang tidak selalu berarti bahwa peluang yang sama tersedia bagi semua orang, karena memperlakukan semua orang dengan cara yang sama dapat mengakibatkan ketidaksetaraan. Melainkan mengakui perbedaan di antara manusia dan memastikan bahwa, terlepas dari perbedaan tersebut, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hak.

6. Aksesibilitas

Mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan berarti menghilangkan hambatan yang menghalangi dalam merasakan hak asasi manusia secara efektif oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan.

Aksesibilitas sangatlah penting dalam semua bidang kehidupan, namun khususnya dalam lingkungan fisik, seperti bangunan, jalan, perumahan dan sebagainya, transportasi, informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan layanan lain yang terbuka atau disediakan untuk umum.

Negara Thailand yang pada awalnya mengusulkan prinsip ini, kemudian juga didukung oleh Jepang. Sebagaimana disebutkan di atas, hal ini bukan salah satu prinsip inti hak asasi manusia namun mencerminkan perubahan paradigma yang diabadikan dalam UNCPRD. Hal ini mempunyai potensi untuk menjadi salah satu prinsip inti hak asasi manusia, yang menyoroti berbagai dimensi aksesibilitas, termasuk penghapusan hambatan fisik, komunikasi, intelektual dan sosial. Berbagai persoalan ini juga disoroti dalam ketentuan tersendiri mengenai aksesibilitas.

Aturan komprehensif tentang Aksesibilitas yang terkandung dalam Aturan Standar 5 tentang aksesibilitas dalam UNCPRD menyatakan Negara harus menyadari pentingnya aksesibilitas dalam proses kesetaraan kesempatan di semua bidang masyarakat. Bagi penyandang disabilitas dalam bentuk apa pun, Negara harus (a) memperkenalkan program aksi untuk membuat lingkungan fisik dapat diakses dan (b) mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi.

Berbagai dimensi aksesibilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas sosial/sikap: menghilangkan stigma dan perilaku negatif lainnya terhadap penyandang disabilitas dan keluarga/ pelaku rawatnya;

- b. Aksesibilitas intelektual: menyediakan format membaca dan berbicara dengan cara yang dapat diakses oleh orang-orang dengan hendaya intelektual/ pembelajaran;
- c. Aksesibilitas informasi dan komunikasi: pastikan format-format yang dapat diakses dalam Penyandang disabilitas dan, jika diperlukan, keluarga serta advokatnya harus memiliki akses terhadap informasi lengkap mengenai diagnosis, hak-hak dan layanan serta program yang tersedia, di semua tahapan. Informasi tersebut harus disajikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, Negara harus mengembangkan strategi untuk membuat layanan informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh berbagai kelompok penyandang disabilitas. Braille, layanan tape, cetakan besar dan teknologi tepat guna lainnya harus digunakan untuk menyediakan akses terhadap informasi dan dokumentasi tertulis bagi penyandang disabilitas penglihatan (netra).

Demikian pula, teknologi tepat guna harus digunakan untuk menyediakan akses terhadap informasi lisan bagi orang-orang dengan disabilitas pendengaran (Tuli) atau kesulitan pemahaman. Pertimbangan harus diberikan terhadap penggunaan bahasa isyarat dalam pendidikan anak-anak disabilitas pendengaran (Tuli), dalam keluarga dan komunitas mereka. Layanan penerjemahan bahasa isyarat juga harus disediakan untuk memfasilitasi komunikasi antara penyandang disabilitas pendengaran (Tuli) dan orang lain. Pertimbangan juga harus diberikan terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas komunikasi lainnya.

Negara-negara harus mendorong media, khususnya televisi, radio dan surat kabar, agar layanan mereka dapat diakses

dan harus memastikan bahwa sistem informasi dan layanan terkomputerisasi baru yang ditawarkan kepada masyarakat umum terlebih dahulu dapat diakses atau diadaptasi oleh penyandang disabilitas.

Sekali lagi, Organisasi penyandang disabilitas harus diajak berkonsultasi ketika langkah-langkah untuk membuat layanan informasi dapat diakses sedang dikembangkan. Moda dan sarana komunikasi alternatif, mencakup bahasa, tampilan teks, Braille, komunikasi taktil, cetakan besar, multimedia yang dapat diakses serta tulisan, audio, bahasa sederhana, pembaca manusia dan mode, sarana dan format komunikasi augmentatif dan alternatif, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses.

- d. Aksesibilitas institusional: memastikan bahwa undang-undang, kebijakan dan khususnya praktik tidak berkontribusi pada eksklusi dan diskriminasi penyandang disabilitas, bandingkan kewajiban berdasarkan Pasal 4 (1) Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi ketentuan apa pun yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak penyandang disabilitas dan yang mungkin terkandung dalam hukum suatu Negara Pihak atau hukum internasional yang berlaku di Negara tersebut. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar apa pun yang diakui atau ada di Negara Pihak manapun pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau kebebasannya atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah;

- e. Aksesibilitas fisik: penghapusan hambatan dalam lingkungan fisik dengan cara Negara harus memulai langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan partisipasi dalam lingkungan fisik. Langkah-langkah tersebut harus berupa pengembangan standar dan pedoman serta mempertimbangkan pemberlakuan undang-undang untuk menjamin aksesibilitas ke berbagai bidang di masyarakat, seperti perumahan, gedung, layanan transportasi umum dan sarana transportasi lainnya, jalan-jalan dan lingkungan luar ruangan lainnya.

Selain itu, Negara harus memastikan bahwa arsitek, insinyur konstruksi dan pihak lain yang secara profesional terlibat dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik mempunyai akses terhadap informasi yang memadai mengenai kebijakan disabilitas dan langkah-langkah untuk mencapai aksesibilitas. Persyaratan aksesibilitas harus disertakan dalam desain dan konstruksi lingkungan fisik sejak awal proses desain, dan Organisasi penyandang disabilitas harus diajak berkonsultasi ketika standar dan norma aksesibilitas sedang dikembangkan. Mereka juga harus dilibatkan secara lokal sejak tahap perencanaan awal ketika proyek konstruksi publik sedang dirancang, sehingga menjamin aksesibilitas yang maksimal; dan

- f. Aksesibilitas ekonomi: juga disebut sebagai “keterjangkauan”, aspek aksesibilitas ini telah ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan inti hak-hak sosial dan ekonomi.

7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa hak yang sama harus diakui secara tegas bagi

laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang setara, dan langkah-langkah yang sesuai harus ditempuh untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak-hak mereka. Meskipun terdapat tumpang tindih dengan prinsip non-diskriminasi, pengulangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara tegas dimasukkan ke dalam perjanjian, terutama karena masih banyak prasangka yang menghalangi penerapan prinsip tersebut secara penuh.

Ketentuan ini juga muncul dalam perdebatan mengenai kemungkinan Pasal yang berdiri sendiri tentang perempuan penyandang disabilitas; setelah diusulkan, hal itu sebagian besar tidak terbantahkan. Usulan Costa Rica untuk memasukkan frasa 'perspektif gender' didukung oleh IDC namun tidak berhasil. Dalam Komentar Umum yang komprehensif mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, *Komite International Covenant on Economic, Social, & Cultural Rights* (CESCR) telah mengamati, antara lain penikmatan hak asasi manusia atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus dipahami secara komprehensif.

Jaminan non-diskriminasi dan kesetaraan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional mengamanatkan kesetaraan de facto dan de jure. Kesetaraan de jure (atau formal) dan kesetaraan de facto (atau substantif) adalah dua konsep yang berbeda namun saling berhubungan. Kesetaraan formal mengasumsikan bahwa kesetaraan tercapai jika undang-undang atau kebijakan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara netral. Kesetaraan substantif juga berkaitan dengan dampak undang-undang, kebijakan, dan praktik serta memastikan bahwa undang-undang,

kebijakan, dan praktik tersebut tidak mempertahankan, melainkan mengurangi, kerugian bawaan yang dialami kelompok tertentu.

8. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Penghormatan terhadap perkembangan kapasitas anak merupakan prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini harus dilihat sebagai proses positif dan pemberdayaan yang mendukung pendewasaan, otonomi, dan ekspresi diri anak. Melalui proses ini, anak-anak secara progresif memperoleh pengetahuan, kompetensi dan pemahaman, termasuk tentang hak-haknya. Partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka, termasuk hak mereka untuk mempertahankan identitasnya, harus diperluas seiring berjalannya waktu yang sejalan dengan perkembangan ini.

IDC (*International Disability Caucus*) menyusun paragraf ini, didukung dan diperkenalkan oleh *European Union* (EU). Konvensi ini memasukkan istilah 'kapasitas anak untuk berkembang' yang berasal dari Pasal 5 & 14 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) CRC, yang menandakan bahwa jika prinsip tersebut tidak ada, anak-anak akan dikecualikan dari perlindungan karena mereka tidak memiliki kapasitas hukum, dan dengan demikian otonomi, sampai batas usia tertentu. IDC menekankan bahwa prinsip ini perlu diterapkan di seluruh Konvensi, juga terkait dengan pertanyaan mengenai persetujuan medis. Hal ini jelas terkait dengan ketentuan tersendiri mengenai anak penyandang disabilitas. Konsep 'identitas' tertuang dalam Pasal 8 CRC, yang mencakup kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga.

C. Kajian Empiris

Menurut data Bappenas tahun 2021³⁴ jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 923.321 jiwa dengan rincian penyandang disabilitas intelektual sebanyak 341.010, disabilitas fisik sebanyak 178.820, mental 297.169 dan disabilitas sensorik sebanyak 106.322. Dari jumlah tersebut sebanyak 158.362 diantaranya masuk kedalam kategori miskin. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pangan non tunai 10.500 sedangkan yang mendapatkan program keluarga harapan 171.716. Jumlah penyandang disabilitas dengan Pendidikan sekolah dasar sebanyak 345.599, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 110.751, Sekolah Menengah Atas 106.112 dan Perguruan Tinggi 41.055. Jumlah penyandang disabilitas yang tersangkut permasalahan hukum sebanyak 13.408 dari jumlah tersebut belum ada penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan hukum.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat masih jauh mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah banyaknya permasalahan hukum penyandang disabilitas, namun belum ada data satupun penyandang disabilitas yang tercatat secara terbuka memperoleh bantuan hukum. Sementara untuk tingkat pendidikan, jumlah penyandang disabilitas yang bisa menempuh perguruan tinggi hanya sebanyak 41.055. Padahal, resiko dari rendahnya pendidikan yang dimiliki penyandang disabilitas akan berdampak pada sulitnya penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan formal, karena persyaratan umum yang diberikan untuk mendapatkan

³⁴ Bappenas, "Analisis Inklusif", <https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/analisis>

pekerjaan formal diantaranya adalah latar belakang pendidikan formal.

Secara umum, di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hak penyandang disabilitas masih kurang mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak. Hal ini terjadi juga di Provinsi Jawa Barat penyandang disabilitas masih menjadi kelompok termarginalkan sehingga tersisihkan dalam proses dan penikmatan hasil pembangunan. Realitas ini membutuhkan intervensi sekaligus afirmasi hukum dari berbagai pihak dan diimplementasikan melalui peraturan daerah untuk memastikan pelaksanaannya.

Selain berbagai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Jawa Barat, perlu diakui sudah ada praktik-praktik baik yang dilakukan Jawa Barat diantaranya dalam akses transportasi tertentu sudah tersedia bus disabilitas meski jumlahnya sangat terbatas dan digunakan hanya dalam waktu dan kebutuhan tertentu. Selain itu, ada pula penyediaan aksesibilitas/kemudahan dalam bangunan Gedung, pelatihan wirausaha bagi penyandang disabilitas, pelayanan publik yang ramah disabilitas, pembuatan Kartu Tanda Penduduk dengan sistem jemput bola untuk penyandang disabilitas berat, kemudahan untuk mendapatkan SIM khusus bagi penyandang disabilitas serta sistem pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah reguler yang mewajibkan sekolah reguler untuk menerima siswa penyandang disabilitas minimal tiga orang siswa untuk satu sekolah. Meskipun demikian langkah-langkah tersebut masih harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi semua populasi penyandang disabilitas di Jawa Barat dalam semua aspek kehidupan.

Secara konsepsi kondisi disabilitas terjadi karena ada ruang atau lingkungan yang tidak aksesibel sehingga menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif, mandiri dan bermakna dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi tidak aksesibel ini dapat bervariasi mulai dari bentuk bangunan atau fasilitas umum dan masih adanya stigma dari masyarakat dan para pemberi layanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini bisa terjadi di berbagai sektor pemerintahan karena penyandang disabilitas terkait dengan berbagai urusan pemerintahan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pekerjaan, keadilan hukum, hak politik dan urusan kebencanaan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh penyandang disabilitas sehingga akan berisiko membuat penyandang disabilitas masuk kedalam kelompok rentan miskin.

Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat perlu melakukan berbagai upaya untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi. Hal ini harus diprioritaskan agar semua hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Barat dapat segera terpenuhi. Adapun penjabaran kondisi permasalahan penyandang disabilitas di berbagai sektor adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan Pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih sangat minim sebagai forum menyerap aspirasi masyarakat dalam program pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun mendatang.³⁵ Hal ini berakibat pada aspirasi penyandang disabilitas untuk diserap dan direalisasikan.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional dan daerah, penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat 31 UU 8/2016, Pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP 70/2019), yang secara eksplisit tata laksananya diatur didalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2021, yang menekankan bahwa pembangunan inklusif disabilitas merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

PP 70/2019 mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penjangkaran aspirasi dari organisasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. Hal ini harus menjadi poin untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur perihal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Barat. Dengan begitu , minimnya pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan dapat diminimalisir.

³⁵ *Focus Group Discussion* “Perumusan RADPD Jawa Barat” dihadiri oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas DINSOS dan Bappeda, 19 Mei 2023.

2. Keadilan Perlindungan Hukum

Terdapat banyak bentuk diskriminasi yang kerap terjadi ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun para pihak. Belum memadainya peraturan perundang-undangan yang melindungi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, menjadikan penyandang disabilitas seringkali ditolak kapasitas hukumnya. Kondisi ini membuat posisi yang rentan, khususnya bagi penyandang disabilitas sebagai korban atau saksi. Oleh karena itu, penting adanya peningkatan pemahaman aspek hukum dan disabilitas kepada aparat penegak hukum dalam pemeriksaan penyandang disabilitas yang berkeadilan.³⁶

Catatan Kepolisian Daerah wilayah hukum Jawa Barat menyebutkan bahwa kasus korban disabilitas pada tahun 2022 sebanyak 9 kasus³⁷. Kasus ini relatif kecil dibandingkan kasus yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga tidak terdata dengan pasti jumlah kasus yang dialami penyandang disabilitas. Dalam konteks HAM pendataan perlu dipertimbangkan karena terkait dengan pemenuhan hak seseorang yang wajib dipastikan pemenuhannya oleh negara, yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat. Selain itu, belum adanya jaminan perlindungan penyandang disabilitas dalam proses hukum, menyebabkan penyandang disabilitas enggan mengadukan kasusnya, sehingga tidak mendapatkan keadilan atas kasus yang dihadapinya.

³⁶ Workshop “Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum dan Disabilitas Dalam Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Yang Berkeadilan”, diikuti oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan APH, 1 September 2021.

³⁷ Workshop JFD “Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Kebijakan Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas dan NGO”, 13 juli 2023.

Dalam setiap kasus yang melibatkan penyandang disabilitas harus dipastikan jaminan mereka dalam hal bantuan hukum, ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memberikan informasi maksimal dan mandiri.³⁸ Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu menyediakan pendamping hukum, penilaian personal, penyediaan juru bahasa isyarat (jika diperlukan), pembebasan biaya visum et repertum, atau visum yang terkait dengan kondisi kejiwaan dalam kasus tertentu, penyediaan rumah aman, yang dalam pelaksanaannya harus dipastikan bisa didapatkan secara cuma-cuma sebagai bagian dari bantuan hukum.

Dari penjelasan ini bisa dilihat bahwa bantuan hukum tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat miskin tetapi juga oleh penyandang disabilitas yang membutuhkan biaya tambahan dalam mendapatkan keadilan dari proses hukum yang sedang dijalankan.

3. Pendidikan

Berdasarkan data Bappenas tahun 2021³⁹ jumlah penyandang disabilitas yang menempuh perguruan tinggi sebanyak 3,80%, Sekolah Menengah Atas 9,81%, Sekolah Menengah Pertama 10,24%, Sekolah Dasar 32,79%. Disamping itu jumlah penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan sebanyak 27,45%. Dari data tersebut diatas terlihat bahwa di provinsi Jawa Barat masih terdapat 27,45% dari penyandang disabilitas yang tidak bisa menyelesaikan program pendidikan umum 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Barat harus memastikan

³⁸ Workshop Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, 31 Agustus 2021

³⁹ Bappenas, "Analisis Inklusif", <https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/analisis>

peningkatan angka partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan, dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui bantuan pendanaan atau beasiswa pendidikan dan penyediaan aksesibilitas yang selama ini masih menjadi hambatan.

Terdapat beberapa kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah terkait *shadow teacher* (guru pendamping) bagi peserta didik disabilitas. Setidaknya terdapat empat permasalahan⁴⁰, pertama jumlah ketersediaan *shadow teacher* yang masih sedikit dan biaya yang dibebankan kepada orang tua untuk penyediaan *shadow teacher* yang cukup mahal sehingga menghambat proses pembelajaran peserta didik disabilitas. Kedua terkait kemampuan *shadow teacher* yang masih belum memadai sehingga perlu pelatihan bagi *shadow teacher* di Jawa Barat. Ketiga persoalan transportasi menuju sekolah khususnya yang berada di desa-desa menjadi kendala orang tua dengan kondisi ekonomi rendah, hal ini menjadi salah satu penghambat penyandang disabilitas mendapatkan Pendidikan. Keempat kapasitas tenaga pendidik di sekolah inklusi belum memadai dan memahami kedisabilitasan, sehingga perlu peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang memahami kondisi kedisabilitasan.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pendidikan, maka untuk memastikan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak pendidikannya perlu dimasukkan klausa dalam peraturan daerah mengenai akomodasi yang layak dalam pendidikan. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan bahasa isyarat adalah salah satu sarana

⁴⁰ *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan secara online diikuti oleh organisasi penyandang disabilitas dan Masyarakat sipil dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022.

untuk menghilangkan hambatan penyandang disabilitas dalam pendidikan.⁴¹

Walaupun masih terdapat hambatan yang dirasakan peserta didik disabilitas, namun Jawa Barat telah memiliki Praktik baik dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, yakni kebijakan yang melarang penyelenggara pendidikan untuk menolak calon siswa disabilitas. Penyandang disabilitas telah diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan inklusi yakni dengan kuota 3 (tiga) orang penyandang disabilitas per sekolah serta disediakan guru khusus.⁴²

Selain itu Dinas Pendidikan Jawa Barat memiliki Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang salah satu tugas pokoknya melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Kelompok Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pelayanan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa, program layanan pendidikan inklusif, program CIBI (Cerdas Istimewa Bakat Istimewa) dan pusat sumber pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan Jawa Barat juga memiliki unit layanan pendidikan yang bekerja sama dengan desa.⁴³ Penyandang disabilitas tidak perlu datang ke sekolah yang terlalu jauh, mereka bisa berkumpul di Balai Desa kemudian guru yang akan datang ke

⁴¹ *Focus Group Discussion*, “Perumusan RADPD Jabar”, 19 Mei 2023, yang diikuti oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas Dinsos dan Bappeda

⁴² Bappeda Jabar, Pemprov Jawa Barat Dorong Pendidikan Inklusi”, <https://bappeda.jabarprov.go.id/pemprov-jawa-barat-dorong-pendidikan-inklusi/>

⁴³ Nur Aziz, “Siswa Disabilitas di Jabar Meningkat”, <https://jabarekspres.com/berita/2022/12/14/siswa-disabilitas-di-jabar-meningkat/>

Balai Desa sehingga terjadi peningkatan siswa penyandang disabilitas. Tentu hal ini menjadi Langkah yang baik disamping masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh pendidikan.

4. Bidang Pekerjaan dan Kewirausahaan

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa pengangguran terbuka penyandang disabilitas di Jawa Barat pada tahun 2021 menurut tingkat pendidikan bahwa pendidikan terakhir Sekolah Dasar 194.589, Sekolah Menengah Pertama 53.295, Sekolah Menengah Atas 64.028, Diploma I/II/III 3.744 dan Perguruan Tinggi 16.158. Angka ini menunjukkan penyandang disabilitas dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar lebih banyak menjadi pengangguran terbuka.

Kondisi ini perlu ditangani pemerintah daerah Jawa Barat dengan meningkatkan kualitas angkatan kerja penyandang disabilitas Jawa Barat melalui peningkatan pendidikan sehingga dapat bersaing dengan pekerja non disabilitas. Peningkatan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja melalui beasiswa masih menjadi persoalan untuk penyandang disabilitas mental, karena mereka kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai penyandang disabilitas mental.⁴⁴

Di bidang kewirausahaan pemerintah daerah Jawa Barat telah memiliki praktik baik dalam kebijakan di bidang ini, diantaranya adalah melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan

⁴⁴ *Focus Group Discussion*, “Perumusan RADPD Jawa Barat”, 19 Mei 2023, yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas , DINSOS dan Bappeda.

berbagai pelatihan vokasional untuk penyandang disabilitas untuk mempersiapkan penyandang disabilitas menjadi wirausahawan. Namun demikian, pelatihan yang diberikan masih diskriminatif karena diberikan hanya pada satu ragam disabilitas tertentu, seperti pelatihan digital marketing yang diberikan kepada penyandang disabilitas terbatas hanya untuk disabilitas fisik.⁴⁵ Seharusnya pelatihan itu tidak hanya diberikan pada satu ragam disabilitas tertentu, tetapi harus diberikan pada semua ragam disabilitas. Prinsip *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal) harus menjadi prinsip penting dalam melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan mengenai kebutuhan untuk peningkatan kapasitas.

5. Kesehatan

Salah satu aspek taraf hidup penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan lebih mendalam adalah terkait akses terhadap fasilitas kesehatan. Sensitivitas petugas layanan kesehatan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Selain itu, bangunan gedung tempat layanan kesehatan perlu dilengkapi dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga dapat secara mandiri memeriksakan kesehatannya. Dinas Kesehatan Kota Bandung berusaha mewujudkan puskesmas inklusif dengan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dari 75 Puskesmas di Kota Bandung, 30 puskesmas diantaranya

⁴⁵ Oorange Unpad, “Oorange Unpad dan Disnaker Jabar Gelar Bimtek Marketing Digital bagi Penyandang Disabilitas”, <https://www.unpad.ac.id/2022/06/oorange-unpad-dan-disnaker-jabar-gelar-bimtek-marketing-digital-bagi-penyandang-disabilitas/>

sudah terakreditasi memenuhi aspek infrastruktur maupun pelayanan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.⁴⁶

Selain kota Bandung, beberapa kota di Jawa Barat juga sudah memiliki puskesmas inklusif, diantaranya:⁴⁷

Tabel 2.2.
Puskesmas Inklusif Disabilitas di Jawa Barat

Kota Depok	Kabupaten Bekasi	Kota Bandung
1. Puskesmas Cilodong	1. Puskesmas Bahagia	1. Puskesmas Pasirkaliki
2. Puskesmas Cinere	2. Puskesmas Cikarang	2. Puskesmas Kujangsari
3. Puskesmas Cipayung	3. Puskesmas Karang Satria	3. Puskesmas Sukajadi
4. Puskesmas Duren Seribu	4. Puskesmas Mangunjaya	4. Puskesmas Garuda
5. Puskesmas Pancoran Mas	5. Puskesmas Mekarmukti	5. Puskesmas Padasuka
6. Puskesmas Sukatani	6. Puskesmas Sukamahi	6. Puskesmas Dago
7. Puskesmas Tugu	7. Puskesmas Wanasari	7. Puskesmas Margahayu

Puskesmas inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan puskesmas inklusif dapat memastikan penyandang disabilitas mendapat akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain meningkatkan layanan fasilitas kesehatan melalui puskesmas inklusif, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

⁴⁶ Dinas Kesehatan Kota Bandung, “Dinkes Kota Bandung Targetkan Membangun Puskesmas Inklusi pada 2020”, <https://dinkes.bandung.go.id/dinkes-kota-bandung-targetkan-membangun-puskesmas-inklusi-pada-2020/>

⁴⁷ Prima, “Infografis Hasil Asesmen Awal PN-PRIMA”, <https://pencerahnusantara.org/pnprima>

menghadirkan layanan yang ramah disabilitas bagi pemohon informasi dari penyandang disabilitas dengan menyediakan formulir dalam format braille, video bahasa isyarat dan website yang dilengkapi dengan *teks to speech* (audio) dan aksesibilitas ⁴⁸. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berinovasi secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Program-program itu baik untuk dilanjutkan, tetapi memerlukan dasar hukum dalam suatu peraturan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Meskipun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah membuat berbagai inovasi untuk kemudahan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan, tetapi ketersediaan Psikolog dan Psikiater di puskesmas masih dirasa kurang oleh penyandang disabilitas mental. Sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas mental perlu diperhatikan juga ketersediaan Psikolog dan Psikiater. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut bisa dilakukan melalui kerjasama dengan Ikatan Profesi Psikolog dan Psikiater.⁴⁹

6. Keolahragaan

Bidang keolahragaan bagi penyandang disabilitas adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Olahraga bagi penyandang disabilitas dapat membantu mengembangkan keterampilan fisik, psikologis dan

⁴⁸ Dinas Kesehatan Jawa Barat, "Formulir Braile dan Video Bahasa Isyarat, Upaya Dinkes Jabar Penuhi Askesitasi Disabilitas pada Pelayanan Informasi Publik", https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita/czAyanBYTnZPTGsxR1RmMDFiOS9HQT09

⁴⁹ *Focus Group Discussion* yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas Dinsos dan Bappeda, 19 Mei 2023.

sosialnya. Pelayanan dalam keolahragaan bukan hanya pada persoalan penyediaan infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas, tetapi juga penyediaan layanan non fisik bagaimana penyandang disabilitas meraih prestasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Kendala yang dihadapi atlet penyandang disabilitas di daerah mengenai keterbatasan anggaran. Anggaran untuk atlet disabilitas masih belum merata antara Kota dan Kabupaten. Namun demikian penghargaan untuk atlet disabilitas berprestasi sama nilai nominal yang diperoleh dengan atlet non disabilitas. Tetapi masih belum ada kesempatan untuk atlet disabilitas berprestasi mendapatkan pekerjaan yang layak setelah tidak lagi menjadi atlet.⁵⁰

7. Pelayanan Publik

Penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-haknya melalui pelayanan publik. Mereka perlu mendapatkan prioritas dan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik. Ketersediaan akomodasi yang layak seperti penyediaan bahasa isyarat, audio dan visual adalah sebuah gagasan untuk penyandang disabilitas mendapatkan informasi. Persoalan lain bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik adalah belum ada SOP yang ramah untuk disabilitas.⁵¹ Sensitivitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih rendah.

Praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah Jawa Barat dalam hal pelayanan publik tersedianya Mall Pelayanan Publik

⁵⁰ Informasi diperoleh melalui wawancara

⁵¹ Workshop RADPD yang diikuti organisasi penyandang disabilitas, 10 Oktober 2023.

(MPP) di beberapa kota diantaranya kota Bandung,⁵² Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Melalui MPP ini masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Untuk mempermudah akses penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat dalam mendapatkan pelayanan publik, maka ketersediaan MPP bisa lebih diperluas.

8. Kesejahteraan Sosial

Salah satu aspek strategis dalam mencapai kesejahteraan adalah kepemilikan tempat tinggal. Data Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tempat tinggal milik sendiri 87,90%, tinggal di tempat sewa 3,46%, tinggal di bangunan bebas sewa 8,49%, tinggal di rumah dinas 0,15%. Kepemilikan akan adanya sewa atau perumahan bagi penyandang disabilitas juga disampaikan oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas karena sangat dirasakan kebutuhannya⁵³.

Selain kepemilikan tempat tinggal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah adalah alat bantu adaptif yang dipergunakan oleh penyandang disabilitas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Lembaga yang memberikan jaminan layanan kesehatan masih belum sepenuhnya memberikan jaminan untuk alat bantu disabilitas. BPJS hanya memberikan subsidi untuk alat bantu dengar dengan jumlah

⁵² Menpan, “Peresmian MPP Kota Bandung”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/peresmian-mpp-kota-bandung>

⁵³ *Focus Group Discussion*, “Peran aktif warga disabilitas dalam mendorong pembangunan inklusif”, 3 desember 2021, yang diikuti oleh Organisasi penyandang disabilitas dan Bappeda dengan tema.

maksimal Rp 1.100.000⁵⁴. BPJS tidak memberikan jaminan untuk pelayanan terapi dan alat bantu adaptif lainnya. Pemberian jaminan subsidi alat bantu perlu dituangkan dalam peraturan daerah, karena alat bantu penting untuk mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas.

9. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan fasilitas yang nyata yang dapat membantu aktivitas penyandang disabilitas. Pemerintah sudah menerapkan aturan ketika membangun infrastruktur. Tetapi aturan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan pada saat pelaksanaannya. Beberapa infrastruktur dikeluhkan oleh penyandang disabilitas karena tidak ramah untuk penyandang disabilitas. Misalnya bidang miring yang tidak sesuai standar, *pedestrian* dipergunakan tidak sesuai peruntukannya seperti *guiding block* sebagai fasilitas bagi orang yang memiliki hambatan penglihatan tidak dibangun secara seharusnya⁵⁵ dan lain-lain.

Untuk menuju kota inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas, maka harus dipastikan seluruh fasilitas umum yang ada di Jawa Barat mudah diakses oleh seluruh penyandang disabilitas. Hal ini untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat beraktifitas tanpa hambatan. Persyaratan pembangunan gedung baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan daerah yang dilengkapi dengan ketentuan

⁵⁴ Harian Suara, "Cara Klaim Alat Bantu Dengar Pakai BPJS Kesehatan", <https://www.suara.com/news/2023/05/07/090000/cara-klaim-alat-bantu-dengar-pakai-bpjs-kesehatan>

⁵⁵ *Focus Group Discussion*, diikuti oleh perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas, DINSOS dan Bappeda, 19 Mei 2023.

monitoring evaluasinya. Infrastruktur yang ada masih belum sesuai dengan persyaratan teknis⁵⁶.

10. Politik

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam masa pandemic Covid-19 di tahun 2020, di Jawa Barat dilaksanakan dengan pembatasan sosial, meski dalam masa pembatasan sosial skala besar hingga mikro, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pada 8 kabupaten kota⁵⁷ di tahun 2020 mencatat jumlah partisipasi disabilitas sebanyak 35.9%. Adapun total pemilih disabilitas yang tercatat sebanyak 15.255, dengan komposisi menurut gender sebanyak 7.835 laki-laki, dan 7.419 perempuan. Dan total DPT sebesar 11.632.816 orang. Dari data tingkat partisipasi pada pemilihan serentak kepala daerah, sebanyak 5.487 orang. Meski, data sebaliknya yang ditunjukkan oleh Badan Pengawas PEMILU (Bawaslu) Jawa Barat, sebanyak 16.147 orang, dengan komposisi perempuan sebanyak 7.901 orang dan laki-laki sebanyak 8.246 orang, atau sekitar 0.20%.

Realitas partisipasi politik disabilitas di Jawa Barat, faktualnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas masih rendah, Peserta Pemilu minim menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan hak penyandang disabilitas, dan isu-isu disabilitas tidak menjadi target dalam regulasi, kebijakan rencana pembangunan dan penganggaran.

⁵⁶ *Focus Group Discussion* yang diikuti perwakilan organisasi penyandang disabilitas, DINSOS dan BAPPEDA, 19 Mei 2023.

⁵⁷ Titik Nurhayati, Anggota KPU Jawa Barat 2018-2023, dalam Webinar Publik tentang Evaluasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada Serentak 2020, pada 13 September 2021.

Adapun hambatan umum disabilitas dalam kegiatan pilkada serentak 2020, antara lain:⁵⁸

- a. minim dukungan untuk akomodasi selainya;
- b. kesulitan dalam mendapatkan KTP;
- c. terjadi kasus penyandang disabilitas tidak terdata dalam daftar pemilih;
- d. pemilihan TPS yang tidak aksesibel;
- e. kurangnya iklan layanan masyarakat untuk penyandang disabilitas;
- f. pengumuman atau sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan tunanetra;
- g. minimnya pemahaman penyelenggara melakukan pemberian suara untuk pemilih disabilitas; dan
- h. pendidikan pemilih dan informasi tentang visi/misi partai politik/kandidat tidak didistribusi dalam format yang aksesibel.

Secara khusus, Hambatan bagi penyandang disabilitas mental, antara lain secara hukum bahwa Pemahaman terhadap Undang-Undang dan konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas masih terbatas. Hambatan memperoleh Informasi atau Pendidikan pemilih di media massa belum dapat diakses oleh pemilih disabilitas. Secara fisik, Lokasi dan desain TPS yang tidak aksesibel, dan secara sikap, Stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas masih kerap terjadi.⁵⁹

⁵⁸ Abdullah, Ketua BAWASLU Jawa Barat, dalam webinar Publik tentang “Pengawasan Partisipasi Pilkada Serentak Jawa Barat 2020”, pada 24 Desember 2021.

⁵⁹ Khoirunnisa Nur Agustyati, Yayasan PERLUDEM, “ Aksesibilitas Hak Politik Disabilitas dalam Pilkada Jabar di Masa Pandemi”, Webinar publik, 24 Desember 2021.

Persoalan lain dalam hak politik penyandang disabilitas adalah masih terbatasnya akses dan kesempatan penyandang disabilitas untuk menguji para calon pemimpin daerah melalui debat publik calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Selain itu, informasi melalui platform digital belum dapat diakses dan dipahami secara utuh oleh penyandang disabilitas. Pemerintah daerah Jawa Barat melalui KPU, Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu dengan memberikan kemudahan untuk memiliki e-KTP. Hasil temuan JPPR⁶⁰ bahwa website penyelenggara pemilu tidak aksesibel, yang dilakukan dengan tiga alat uji, yakni *Web Accessibility*, *Deque*, dan *Accessibility Checker*, dan dilanjutkan dengan pengecekan langsung dengan alat pembaca layar *NON Visual Desktop Access* (NVDA) dan *Job Access With Speech* (JAWS). Belum lagi, layanan sosialisasi dibatasi dengan aplikasi Zoom yang masih baru bagi pemilih penyandang disabilitas.

Kendala lainnya, secara substansi adalah pihak penyelenggara KPU Jawa Barat pun, dalam menentukan ragam disabilitas pemilih, belum mengakomodir definisi disabilitas menurut UU 8/2016, termasuk menurut kategori usia. Serta syarat bagi disabilitas untuk mengakses hak menjadi penyelenggara Pemilihan Umum, seperti syarat sehat jasmani dan rohani, dan syarat minimal pendidikan terakhir.

11. Transportasi

Transportasi menjadi persoalan penting yang tidak bisa diabaikan untuk penyandang disabilitas. Transportasi yang tidak

⁶⁰ Aji Pangestu, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), tentang “Menciptakan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas”, materi paparan dalam webinar 24 desember 2021.

ramah untuk penyandang disabilitas menjadi salah satu penyebab penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya lebih.⁶¹ Pemerintah Daerah Jawa Barat telah menerapkan berbagai kebijakan terkait transportasi untuk penyandang disabilitas. Diantaranya menyediakan bus yang ramah untuk disabilitas meski jumlahnya masih sangat terbatas.⁶² Provinsi Jawa Barat memiliki 8 unit bus disabilitas yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Damri.

Penyediaan bus yang ramah untuk penyandang disabilitas adalah langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat, hanya saja ketersediaannya tidak tersosialisasikan dengan baik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua transportasi umum harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.

12. Pelindungan dari Bencana

Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam wilayah yang sangat rentan dengan bencana, banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran adalah sebagian ancaman bencana yang ada di Jawa Barat. Meskipun Jawa Barat sangat rentan terhadap bencana tetapi pelatihan dan pendidikan tentang kebencanaan untuk penyandang disabilitas untuk selamat dari bencana masih belum banyak dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta. Penyandang disabilitas harus lebih banyak mendapatkan pelatihan tentang mitigasi bencana, termasuk juga diikutsertakan dalam proses perencanaan dan penganggaran program bencana. Hal ini

⁶¹ *Focus Group Discussion* yang dihadiri perwakilan organisasi penyandang disabilitas, DINSOS dan Bappeda, 19 Mei 2023.

⁶² Harian Antara, "Pemda Jawa Barat Siapkan Layanan Bus Ramah Disabilitas", <https://www.antaranews.com/berita/1349190/pemerintah-jawa-barat-siapkan-layanan-bus-ramah-penyandang-disabilitas>

disampaikan oleh perwakilan penyandang disabilitas pada saat mengikuti pelatihan bencana yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Inklusi Indonesia pada Tahun 2021⁶³.

Pada saat terjadinya bencana, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus memastikan bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan pendampingan dan terdata dengan baik agar mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Penanganan penyandang disabilitas sebagai penyintas bencana harus diatur secara sistematis dalam peraturan daerah untuk memastikan jaminan keberlanjutan penanganan dan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program kebencanaan.

13. Habilitasi dan Rehabilitasi

Habilitasi dan Rehabilitasi yang berada di dalam panti menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara kewenangan Kota dan Kabupaten terbatas pada habilitasi dan rehabilitasi yang berada di luar panti. Sehingga keberadaan panti harus mendapatkan kontrol ketat untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan tindakan kekerasan pada penerima layanan. Disamping itu perlu juga untuk lebih gencar edukasi pencegahan bunuh diri dikalangan mahasiswa dan pembebasan pasung.

Perubahan status panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra Wyata Guna menjadi balai telah menyebabkan beberapa layanan dihapuskan. Sebelumnya, Panti

⁶³ Harian Suara, "Masuk Musim Rawan Bencana, Pelatihan Kebencanaan untuk Perempuan Disabilitas Masih Minim", <https://jabar.suara.com/read/2021/11/03/152500/masuk-musim-rawan-bencana-pelatihan-kebencanaan-untuk-perempuan-disabilitas-masih-minim?page=2>

Wyata Guna telah menjadi tempat belajar dan berlatih penyandang disabilitas sensorik netra. Namun setelah berubah status menjadi Balai, maka Wyata Guna hanya menjadi tempat pelatihan kerja penyandang disabilitas⁶⁴ dan aktivitas Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sebelumnya ada di dalam lingkungan panti akhirnya ditutup.

14. Konsesi

Penyandang disabilitas harus mengeluarkan biaya lebih besar dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut karena berbagai fasilitas publik yang masih belum ramah untuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah Jawa Barat sudah memiliki bus disabilitas tetapi itu belum cukup memenuhi kebutuhan untuk penyandang disabilitas karena area beroperasinya masih terbatas. Yang masih dirasakan cukup berat saat ini untuk penyandang disabilitas adalah akses transportasi. Oleh sebab itu, pemberian konsesi transportasi menjadi salah satu pemecahan masalah untuk mobilitas penyandang disabilitas. Pada kasus lain, alat bantu merupakan barang yang termasuk kedalam kebutuhan primer untuk penyandang disabilitas, namun untuk mendapatkannya masih dirasakan sangat mahal bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah memberikan pemotongan pajak untuk penyediaan alat bantu tersebut.

Peluang penerapan kebijakan konsesi bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat perlu dirumuskan antara Perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga lahir kesepakatan antara pemerintah daerah Jawa Barat dan

⁶⁴ Tempo, "Difabel Persoalkan Status Balai Rehabilitasi Wyata Guna Bandung" <https://difabel.tempo.co/read/1415492/difabel-persoalkan-status-balai-rehabilitasi-wyata-guna-bandung>

perusahaan-perusahaan atau BUMD untuk mendorong konsesi bagi penyandang disabilitas.

15. Pendataan

Pendataan penyandang disabilitas adalah langkah penting dalam mendukung partisipasi disabilitas di masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas serta mengurangi ketidaksetaraan. Mekanisme pendataan penyandang disabilitas masih rumit dan belum tersampaikan kepada para petugas di lapangan tentang Kartu Penyandang Disabilitas. Belum ada keterlibatan penuh organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sendiri dalam proses pendataan. Sehingga pendataan penyandang disabilitas masih dilakukan secara mandiri melalui organisasi penyandang disabilitas.⁶⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pendataan adalah pemanfaatan data disabilitas untuk dipilah berdasarkan ragam disabilitasnya. Data penyandang disabilitas juga harus terintegrasi dan valid, sehingga bisa dipergunakan sebagai dasar perencanaan dan program.

16. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan penyandang disabilitas. Akses informasi harus dibuka seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas melalui berbagai media yang mudah diakses dan disosialisasikan kepada

⁶⁵ Detik, "PPDI Bakal Terbitkan Kartu Anggota Disabilitas di Jabar", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4905418/ppdi-bakal-terbitkan-kartu-anggota-disabilitas-di-jabar>.

seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh. Pemerintah daerah Jawa Barat harus meningkatkan literasi dan edukasi tentang teknologi dan informasi untuk penyandang disabilitas.⁶⁶

Penggunaan penerjemah bahasa isyarat sudah banyak digunakan dalam acara-acara formal di pemerintahan daerah dan konferensi pers. Namun hal ini belum dibarengi dengan adanya norma dalam peraturan daerah untuk memastikan keberlanjutannya. Pemerintah daerah Jawa Barat harus ikut memperbanyak penyediaan penerjemah bahasa isyarat melalui berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkala.

17. Perempuan dan Anak

UU 8/2016 tentang penyandang disabilitas tidak secara eksplisit memisahkan perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Namun beberapa pasal yang secara khusus mengacu pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Untuk menekankan pentingnya melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dengan disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas perempuan menurut open data Jawa Barat⁶⁷ sebanyak 30.432 atau 0,06% dari jumlah total penduduk disabilitas di Jawa Barat.

Sementara menurut data Riskesdas 2018, data disabilitas anak umur 5-7 tahun untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 2,8%, angka ini masih dibawah angka proporsi nasional sebesar 3,3% . Meskipun proporsi anak disabilitas masih dibawah angka nasional tetapi tetap perlu diperhatikan adanya intervensi kebijakan untuk

⁶⁶ *Focus Group Discussion* dihadiri perwakilan Organisasi Disabilitas, DINSOS dan Bappeda, 19 Mei 2023.

⁶⁷ Disdukcapil Jawa Barat, Data Agregat Kependudukan”, https://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/440596_agregatsemester22022.pdf

anak dengan disabilitas. Usaha-usaha preventif yang harus dilakukan, juga habilitasi dan rehabilitasi untuk kemandirian anak. Sehingga intervensi tidak hanya untuk penyandang disabilitas dewasa.

18. Perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran penyiksaan dan eksploitasi.

Menurut Catahu Komnas Perempuan tahun 2021⁶⁸ Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta dalam jumlah kekerasan terhadap perempuan. Terdapat sebanyak 1.011 kasus dengan 733 kasus di ranah personal dan 263 kasus terjadi di ranah komunitas. Sementara itu temuan survey kerentanan perempuan disabilitas selama pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sebanyak 80% responden mengatakan sekali-kali mendapatkan kekerasan, 4% mengalami kekerasan setiap hari. Disamping kekerasan fisik, seksual dan psikis kemajuan teknologi juga meningkatkan kekerasan berbasis online sebanyak 36% dan 2% berupa peretasan (*hacking*). Masih tingginya angka kekerasan disebabkan masih adanya disharmoni kebijakan, perspektif aparat penegak hukum terhadap korban dan pembuat kebijakan masih rendah dan mekanisme antar lembaga masih belum terkoordinasi dengan baik.

D. Kajian Dampak

Dengan menggunakan Metode ROCCIP (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology) sebagaimana diungkapkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin

⁶⁸ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Abeyserkere (2002),⁶⁹ dapat membantu mengidentifikasi perilaku bermasalah dan solusi yang dapat mengatasi perilaku bermasalah tersebut. Dalam naskah akademik peraturan provinsi mengenai penyandang disabilitas, metode ROCCIPi sebagai berikut:

1. **Pemegang Peran (RO):** Gubernur, DPRD, Bappeda Propinsi, Masyarakat Umum.
2. **Pelaksana Peraturan (IA):** Semua Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
3. **Perilaku Bermasalah:** Banyaknya hak orang dengan disabilitas di setiap aspek kehidupan tidak terpenuhi karena pemahaman pemegang peran dan pelaksana peraturan terhadap orang dengan disabilitas masih sebatas derma yang mengakibatkan kurangnya data yang valid tentang orang dengan disabilitas, anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas dan aksesibilitas yang masih terbatas bagi orang dengan disabilitas.

⁶⁹ Gede Marhendra Wija Atmaja, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik", Kemenkumham Provinsi Bali, 2017.

Tabel 2.3.
Metode ROCCPI

Kategori	Asumsi	Solusi
Rule	a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas (Perda 7/2013) sudah tidak relevan karena perda ini lahir sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) diundangkan. b. Di Perda 7/2013 tersebut hanya tercantum 10 hak, sementara di UU 8/2016, ada 22 hak orang dengan disabilitas dan 2 hak khusus untuk Perempuan dan anak dengan disabilitas.	a. Perlu adanya penggantian karena ada perbedaan yang sangat mendasar dan menyeluruh yang jika tidak dilaksanakan akan berimplikasi pada penghormatan, pelindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. b. Hak-hak yang diakui dalam peraturan daerah yang baru harus memasukkan 22 hak orang dengan disabilitas dan 2 hak untuk Perempuan dan anak dengan disabilitas sebagaimana tercantum dalam UU 8/2016.

Opportunity	a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Person with Disabilities</i> (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (UU 19/2011) serta UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi kesempatan terjadinya perubahan cara pandang terhadap orang dengan disabilitas dari model <i>charity</i> menjadi model hak asasi manusia.	a. Kesempatan untuk mengadvokasi hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan baik melalui disusunnya peraturan daerah yang baru yang lebih komprehensif. b. Kesempatan mengubah perilaku pemegang mandat (pemerintah) dan Masyarakat umum terhadap pemenuhan hak orang dengan disabilitas pun dapat tersedia dengan adanya peraturan daerah pengganti ini, termasuk perilaku pendataan, penyusunan anggaran dan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas.
---------------------------	---	---

Capacity	Kemampuan perangkat daerah dan Masyarakat umum untuk mengubah perilaku dan cara pandang terhadap populasi disabilitas di Jawa Barat dapat terwujud dengan adanya prinsip-prinsip aksesibilitas dan non diskriminasi dalam peraturan daerah tersebut. Melalui peraturan daerah yang baru, pemerintah daerah termasuk perangkat daerah dan Masyarakat secara umum dapat mendorong perubahan perilaku negatif terhadap orang dengan disabilitas dan perubahan cara pandang belas kasihan menjadi hak asasi manusia sambil menjaga harkat dan martabat orang dengan disabilitas.	a. Kapasitas perangkat daerah dan masyarakat untuk mengubah perilaku dan cara pandang terhadap populasi disabilitas di Jawa Barat dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi mengenai disabilitas adalah isu aksesibilitas, bukan isu kesehatan penyandang disabilitas. b. Dalam kajian ini akan dilihat kemampuan <i>stakeholder</i> dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang baik karena sebab aturan itu sendiri maupun faktor lain seperti ketersediaan SDM, waktu, anggaran, fasilitas dan mekanisme kerja.
Communication	a. Perangkat daerah dan masyarakat umum belum paham bahwa perlakuan terhadap penyandang disabilitas tidak lagi	Sosialisasi terkait perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas masih belum dipahami oleh para

	menggunakan pendekatan medis atau <i>charity</i>, tetapi menggunakan pendekatan hak, sehingga disabilitas bukan lagi isu kesehatan atau dikasihani, tetapi tentang aksesibilitas sebagai pemenuhan hak. b. Dalam kajian ini akan dilihat apakah masalah yang timbul dikarenakan permasalahan komunikasi baik yang disebabkan oleh Pemerintah Daerah atau stakeholders itu sendiri.	<i>stakeholder</i> maupun masyarakat umum sehingga masih memandang penyandang disabilitas sebagai pihak yang harus dikasihani.
<i>Interest</i>	a. Kepentingan dari kajian ini adalah penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak sesuai Undang-Undang b. Masyarakat umum dan pemerintah daerah dapat mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas menggunakan cara pandang hak asasi. c. Dalam kajian ini akan dieksplorasi berbagai keuntungan dan kelebihan yang menjadi penyebab minat stakeholders mematuhi ketentuan yang	a. Pemerintah menyelenggarakan sosialisasi perubahan cara pandang kepada penyandang disabilitas. b. Minat stakeholders dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat lebih ditingkatkan dengan insentif dan penghargaan.

	diwajibkan undang-undang.	
Process	Undang-undang yang ada saat ini belum memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Dalam kajian ini akan dilihat sejauh apa mekanisme yang diatur dalam UU dipahami oleh stakeholder.	Mekanisme perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraann Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat lebih sistematis dan detil sehingga berjalan efektif.
Ideology	Ideologi yang banyak dipegang oleh aparatur pemerintah, masyarakat umum dan stakeholders lainnya dalam memandang penyandang disabilitas adalah kelompok yang perlu dikasihani, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh setiap stakeholders berdasarkan belas kasihan dan bukan pemenuhan hak.	Perlu diubah keyakinan para <i>stakeholder</i> dalam menyelenggarakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah bagian dari penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama untuk hidup maju serta berkembang secara adil dan bermartabat.

Diketahui bahwa Perda 7/2013 sudah tidak relevan jika mengacu pada peraturan perundang-undangan baru yang muncul setelah perda tersebut, dimana perda ini lahir sebelum UU 8/2016

diundangkan. Oleh karena itu, perlu adanya penggantian karena ada perbedaan yang sangat mendasar dan menyeluruh yang jika tidak dilaksanakan akan berimplikasi pada penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penggantian Perda 7/2013 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terbaru tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diharapkan mampu merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas secara optimal dan efektif sesuai dengan amanat dari CRPD yang telah disahkan melalui UU 19/2011 serta UU 8/2016. Tentu perda ini dapat mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di atasnya yang sudah ada dan berkaitan hingga dapat diimplementasikan secara lebih spesifik, berkesesuaian, komprehensif, dan diselaraskan dengan kearifan lokal di Jawa Barat.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut yang sudah terimplementasi hingga ke peraturan pemerintah, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk melakukan penyesuaian, termasuk penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas pada setiap sarana publik yang diselenggarakan oleh negara. Hal ini tentu saja berimplikasi pada Rencana Aksi Daerah (RAD) serta keuangan daerah untuk membiayai penyesuaian tersebut, tentu saja berdasarkan hasil survei yang dilakukan berbagai pihak menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas pada sarana publik, pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah, perlu dikelola secara seksama dan melibatkan komponen-komponen pada konsep pentahelix dengan pemerintah

sebagai sektor sentralnya. Sedangkan para aktor lintas sektor lainnya, seperti akademisi/ universitas, organisasi penyandang disabilitas (OPD), sektor privat/ bisnis, dan media massa sebagai aspek pendukung dalam merealisasikan perda tersebut.

Pada pelaksanaannya tentu saja dilakukan secara bertahap dan tentu saja perlu untuk merancang peraturan gubernur pasca penerbitan perda ini, dimana pergub sebagai instrumen pelaksana yang lebih nyata akan semakin memperkuat aspek legal formal dalam melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan Perda tersebut tanpa ada kekhawatiran tentang implikasi pembiayaan. Jika proses penyesuaian tersebut pada akhirnya membutuhkan biaya yang cukup signifikan, maka itu adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Apalagi sejak Indonesia merdeka penyandang disabilitas baru memperoleh kesempatan yang luas untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat setelah Perda ini diberlakukan.

Masyarakat dan pemerintah daerah harus berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas. Karena aturan tersebut muncul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang membutuhkan aturan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan masyarakat sehingga ada korelasi yang baik antara pelaksana dan

pembuat aturan tersebut sehingga menumbuhkan iklim kehidupan yang lebih baik.

Untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus berkomitmen untuk mendukung dan mewujudkan pemenuhan hak disabilitas sebagai hak asasi manusia. Salah satu paradigma yang muncul di masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental saja, tetapi seringkali disabilitas dipandang tidak efektif dan harus selalu mendapatkan bantuan khusus serta menimbulkan rasa belas kasihan. Paradigma tersebut jelas tidak tepat. Akses diperlukan penyandang disabilitas saat ini adalah akses-akses yang memudahkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan sama dengan masyarakat umum lainnya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya hak asasi manusia terutama hak penyandang disabilitas. Melalui Raperda ini akan memastikan hak-hak tersebut terselenggara. Keberadaan Perda tentang disabilitas ini akan memberikan kepastian bahwa Pemerintah Jawa Barat akan memiliki sistem pelayanan yang menyeluruh untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bagian ini akan membahas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pembahasan akan dibagi dalam empat bagian yang masing-masing akan menguraikan tentang evaluasi dan analisis kedudukan konstitusional penyandang disabilitas, evaluasi dan analisis hak-hak penyandang disabilitas, evaluasi dan analisis kewenangan pemerintah daerah serta evaluasi dan analisis materi muatan peraturan daerah penyandang disabilitas.

A. Evaluasi dan Analisis Kedudukan Konstitusional Penyandang Disabilitas

Secara konstitusional, Penyandang Disabilitas adalah bagian dari warga negara Indonesia pada umumnya sehingga memiliki kedudukan hukum yang sama baik hak dan kewajiban. Pengertian "sama" dalam hal ini bukan dimaknai sebagai sesuatu "yang persis sama sekali", melainkan sebagai upaya memberikan posisi dan porsi yang sama dan setara. Prof. Bagir Manan mengatakan "persamaan tidak berarti harus serba sama". Dalam persamaan berlaku prinsip "*equals be treated equally, unequal be treated unequally*", yang sama diperlakukan sama, sementara yang berbeda diperlakukan berbeda. Menyamakan yang tidak sama, maka sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.

Atas dasar konstruksi prinsip tersebut, maka secara konstitusional Penyandang Disabilitas memiliki posisi yang sama. Apa yang sama persis? Misalnya sebagai warga negara harus memperoleh jaminan konstitusional yang sama sesuai tujuan negara Indonesia yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Adapun untuk mencapai pemenuhan tujuan negara tersebut, maka negara diberikan beban tanggungjawab untuk memenuhinya melalui berbagai macam usaha baik layanan publik maupun layanan-layanan lainnya.

Selanjutnya dasar konstitusional yang secara tegas menyatakan persamaan hak warga negara ada dalam Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Rumusan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesetaraan yang sama. Selain itu, pada Bab XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, menggunakan terminologi "setiap orang" yang menunjukkan dimensi penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia diberlakukan untuk semua orang termasuk yang bukan warga negara Indonesia. Berkenaan dengan Penyandang Disabilitas, maka rumusan "setiap orang" menunjukkan bahwa hak tersebut melekat pada diri setiap individu

yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Memang ada doktrin dari Hannah Arendt bahwa kewarganegaraan "*citizenship*" itu sebagai "*the right to have rights*" yang memiliki makna bahwa pintu pembuka untuk memperoleh hak adalah kewarganegaraan. Pada satu sisi, maka pemenuhan hak asasi manusia dalam UUD 1945 seolah diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, namun pada sisi lain sejatinya juga meliputi seluruh manusia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Dengan karakter Penyandang Disabilitas sebagai manusia seutuhnya, maka melekat pada Penyandang Disabilitas seluruh jaminan hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945. Mulai dari hak hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1)); sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2)); berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1)); berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat (2)); berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)); berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

(Pasal 28D ayat (2)); sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)); berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4)); berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1)); berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)); berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3)); berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F); berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1)); berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2)); berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)); berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat (3)); dan berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat (4)).

Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki jaminan atas hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) yakni hak hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Penyandang Disabilitas juga memperoleh jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat (2)) dan hak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara? Maka dengan konstruksi bahwa Penyandang Disabilitas adalah manusia dan warga negara yang seutuhnya, maka juga memiliki hak yang sama dalam konteks pertahanan dan keamanan negara serta bela negara. Namun apakah sama persis dengan warga negara bukan Penyandang Disabilitas?

Disinilah prinsip "*equals be treated equally, unequal be treated unequally*", yang sama diperlakukan sama, sementara yang berbeda diberlakukan berbeda diberlakukan. Sebab menyamakan yang tidak sama, maka sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Untuk itu pulalah dalam Bab XA mengenai hak asasi manusia terdapat rumusan prinsip non-diskriminasi namun

sekaligus memungkinkan adanya pengkhususan. Prinsip non-diskriminasi diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal ini pada satu sisi menjamin kesetaraan dan persamaan dari diskriminasi, namun di sisi lain “seolah-olah” menunjukkan tidak dimungkinkan adanya pengkhususan. Untuk itulah pasal ini tidak dapat dibaca sendirian, melainkan harus juga dibaca dengan Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal 28H ayat (2) ini kerap disebut sebagai “diskriminasi positif” yang menunjukkan kemungkinan perlakuan yang berbeda atau khusus, namun dengan tujuan yang mulia yakni guna memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Penyandang Disabilitas bukanlah suatu hal yang bersifat diskriminasi dalam arti membedakan yang tidak fair dan tidak adil, melainkan justru dalam rangka agar mencapai keadilan itu sendiri. Prinsip yang sama diperlakukan sama, sementara yang berbeda diperlakukan secara berbeda pula menjadi dasar untuk mencapai keadilan dan kesetaraan itu sendiri, khususnya bagi Penyandang Disabilitas.

Dasar konstitusionalitas hak Penyandang Disabilitas selain diatur dalam UUD 1945, juga mengalami perkembangan secara konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya dalam Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 yang

memberikan dasar hukum hak pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental. Hal ini bermula dari UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengatur pembatasan hak Penyandang Disabilitas “mental” sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini didasari pada *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang pada awalnya memasukkan kondisi gangguan jiwa sebagai alasan untuk membatasi hak pilih dari Penyandang Disabilitas mental. Namun demikian, Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 membatalkan aturan pembatasan tersebut karena alasan diskriminasi khususnya dengan adanya pendekatan *continuum* (rangkaian proses) dalam menilai kapasitas hukum seorang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut karena adanya perubahan paradigma khususnya dengan lahirnya *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Dengan pendekatan *continuum* ini, maka tidak semua Penyandang Disabilitas mental divonis untuk tidak mempunyai hak pilih berdasarkan pendekatan semua atau tidak sama sekali (*all or nothing*). Pendekatan *continuum* meletakkan Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemegang hak pilih sehingga harus tercatat dalam daftar pemilih. Selanjutnya dilakukan juga penilaian kapasitas hukum (*legal agency*) untuk menilai kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa “...

masing-masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tidak boleh diperlakukan secara sama”, ... “tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum”. Menurut MK diperlukan keahlian (profesi) tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya sehingga harus diputuskan dapat menggunakan hak pilih (*legal agency*) atau tidak.

Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ini menjadi salah satu putusan penting untuk mendudukan posisi konstusionalitas Penyandang Disabilitas secara tepat, bukan diperlakukan sama persis yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan itu sendiri. Karena itu, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada lagi syarat tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya untuk menjadi pemilih, walau sangat mungkin dalam implementasi belum berjalan sempurna. Namun demikian, upaya konstusional untuk menjalankan prinsip persamaan yang diimbangi dengan prinsip "*equals be treated equally, unequal be treated unequally*" telah dilakukan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan semangat yang kurang lebih sama, dalam Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi juga meletakkan posisi Lembaga Pengampunan berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap konstusional namun dengan proses yang harus hati-hati khususnya saat menentukan Penyandang Disabilitas Mental yang akan ada dalam Lembaga Pengampunan. Pasal 433 KUHPerdata sendiri mengatakan “Setiap

orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Dengan adanya Putusan MK ini, maka kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 433 KUHPerdara selengkapny menjadi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Menurut Mahkamah Konstitusi, penjatuan putusan/ketetapan berada di bawah lembaga pengampuan, harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling esensial adalah memperhatikan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Mahkamah Konstitusi menegaskan, “Sebenarnya seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak permanen dan sedang dalam keadaan cakap, tetap mempunyai kebebasan memilih apakah akan menggunakan skema pengampuan, skema

pendampingan, atau bahkan skema lain yang sudah dikenal dan dipraktikkan di luar wilayah hukum keperdataan. Sebab, keputusan atas diri atau kehendak pribadi subjek hukum dalam wilayah keperdataan tergantung dari kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Sementara bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang permanen, setelah melalui pembuktian yang ketat, pengadilan tetap terikat untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan serta, setelah melalui pembuktian yang ketat pula, menetapkan atau menunjuk pengampu (*curator*) yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus kebutuhan yang tidak boleh merugikan pihak terampu (*curandus*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 kembali menegaskan posisi konstitusional Penyandang Disabilitas sesuai prinsip persamaan yang diimbangi dengan prinsip "*equals be treated equally, unequal be treated unequally*" telah dilakukan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Evaluasi dan Analisis Hak-Hak Penyandang Disabilitas

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*

Pada tahun 2006, PBB merumuskan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) atau dikenal juga sebagai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Indonesia turut menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2007 meskipun baru empat tahun kemudian melakukan ratifikasi secara melalui

UU 19/2011. Ratifikasi ini merupakan langkah maju bagi Indonesia dalam rangka mengakomodir kebutuhan hukum terhadap pengakuan hak-hak penyandang disabilitas.

a. Hak Persamaan dan Non Diskriminasi

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas memuat mengenai hak persamaan dan Non Diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 5 CRPD. Negara wajib mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara serta melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.

b. Hak Aksesibilitas

Negara harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hak Aksesibilitas ini dimuat dalam Pasal 9 CRPD. Pasal ini juga mengamanatkan bahwa kebijakan-kebijakan perlu dibuat untuk mengidentifikasi serta menghapus kendala penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas seperti, gedung, jalan, sarana transportasi serta informasi, komunikasi dan layanan lainnya.

c. Hak untuk Hidup

Pasal 10 CRPD menegaskan bahwa setiap manusia termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang melekat untuk hidup. Negara diwajibkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

d. Hak atas Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum

Penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada. Negara diharuskan mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan yang lainnya, serta menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum. Selain itu, negara juga diharuskan untuk mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang. Ketentuan mengenai hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum ini diatur dalam Pasal 12 CRPD.

e. Hak atas Akses terhadap Keadilan

Berdasarkan Pasal 13 CRPD, Penyandang disabilitas memiliki hak atas akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan tersebut didasarkan pada kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai

dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

f. Hak atas Kebebasan dan Keamanan

Penyandang Disabilitas memiliki hak atas kebebasan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 CRPD. Hak termasuk diantaranya memuat mengenai hak untuk tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.

g. Hak atas Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

Tidak seorangpun termasuk disabilitas, boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak ini juga memuat tentang larangan menjadikan penyandang disabilitas sebagai percobaan medis ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 15 CRPD.

h. Hak atas Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

Penyandang disabilitas berhak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah. Pasal 16 CRPD juga menyebutkan

bahwa untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, penyandang disabilitas berhak dijamin atas kebijakan bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas itu sendiri, keluarganya, maupun pendampingnya, sesuai kebutuhan dan sensitif terhadap gender serta usia. Termasuk didalamnya merupakan hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

i. Hak atas Perlindungan Integritas

Pasal 17 CRPD memuat tentang hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan terhadap integritasnya. Penyandang disabilitas berhak untuk untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

j. Hak atas Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan

Penyandang disabilitas memiliki hak atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan. Pasal 18 CRPD menyebutkan bahwa hak atas kebebasan bergerak dan kewarganegaraan tersebut termasuk juga hak untuk: 1) memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya; 2) hak untuk tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak; 3) hak untuk bebas

meninggalkan suatu negara; serta 4) hak untuk kembali ke negara asalnya.

k. Hak untuk Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang setara dengan yang lainnya serta difasilitasi untuk berpartisipasi penuh di dalam bermasyarakat. Pasal 19 CRPD mengatur mengenai hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat termasuk diantaranya adalah kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan tidak diwajibkan hidup dengan pengaturan khusus, akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat.

1. Hak atas Mobilitas Pribadi

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk untuk dijamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya. Hak mobilitas pribadi tersebut diantaranya hak mendapatkan bantuan mobilitas, alat dan teknologi pendukung, serta pelatihan mengenai ketrampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 CRPD.

m. Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

Pasal 21 CRPD memuat tentang hak bagi Penyandang disabilitas untuk berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka. Bentuk pemenuhan hak-hak tersebut diantaranya dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas serta memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi.

n. Hak atas Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga

Penyandang disabilitas berhak atas perlakuan anti-diskriminasi dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi. Pasal 23 CRPD menjamin hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya berhak untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang dibutuhkan agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut.

o. Hak atas Pendidikan

Penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan

kesempatan yang sama, negara harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Pasal 24 CRPD mengatur bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas harus diarahkan kepada pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia, pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya, serta memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

p. Hak atas Kesehatan

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Pasal 25 CPRD memberikan mandat pada negara untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi, memberikan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai, menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas hingga mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi yang lainnya.

q. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 26 CRPD mengatur tentang hak bagi Penyandang disabilitas untuk dapat mencapai dan mempertahankan kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial.

r. Hak atas Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja, mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Pasal 27 CRPD melarang diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam hal perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, mendapatkan akomodasi yang beralasan di tempat kerja, serta berhak untuk bekerja di sektor pemerintah maupun swasta.

s. Hak atas Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak

Negara diharuskan mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan

kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas. Pasal 28 CRPD juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam rangka perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi termasuk diantaranya untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau, akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan, anak perempuan, dan lanjut usia terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan, serta akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum.

t. Hak atas Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik

Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 29 CRPD juga memberikan mandat bahwa penyandang disabilitas harus dijamin haknya untuk dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik.

u. Hak atas Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olahraga

Pasal 30 CRPD menjamin hak penyandang disabilitas dalam hal menikmati akses yang mudah terhadap benda-benda kebudayaan serta akses terhadap televisi, teater atau kegiatan kebudayaan lainnya. Penyandang disabilitas juga dijamin haknya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan

olahraga seperti memiliki akses untuk ke tempat olahraga atau rekreasi serta memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olahraga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Lahirnya UU 8/2016 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian paradigma yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas. Secara umum, UU 8/2016 mengatur 22 (dua puluh dua) hak disabilitas ditambah dengan 4 (empat) hak disabilitas perempuan dan 7 (tujuh) hak disabilitas anak. Lebih lengkap jika dibandingkan dengan UU Penyandang Cacat yang hanya mengatur 6 (enam) hak disabilitas. Jaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam UU 8/2016 diatur dalam pasal 6-26 yaitu sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi: hak atas Penghormatan integritas; hak untuk tidak dirampas nyawanya; hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; hak untuk bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.⁷⁰

⁷⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Hak Bebas dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.⁷¹

c. Hak Privasi

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum; membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Penghormatan rumah dan keluarga; mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; serta dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.⁷²

d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; diakui sebagai subjek hukum; memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau

⁷¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷² Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

perampasan atau pengambilalihan hak milik; memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.⁷³

e. Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.⁷⁴

f. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif

⁷³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁴ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.⁷⁵

g. Hak Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.⁷⁶

h. Hak Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili

⁷⁵ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁶ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.⁷⁷

i. Hak Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan; mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.⁷⁸

j. Hak Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: melakukan kegiatan keolahragaan; mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam

⁷⁷ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁸ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

keolahragaan; menjadi pelaku keolahragaan; mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.⁷⁹

k. Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya; memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.⁸⁰

l. Hak Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁸¹

m. Hak Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;

⁷⁹ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁰ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸¹ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.⁸²

n. Hak Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.⁸³

o. Hak Pelindungan dari Bencana

Hak Perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana; mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana; mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana; mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.⁸⁴

p. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; bebas memilih

⁸² Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸³ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.⁸⁵

q. Hak Pendataan

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; mendapatkan dokumen kependudukan; dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.⁸⁶

r. Hak Hidup secara Mandiri

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses; mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat; mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri; menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti; mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁶ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁷ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

s. Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.⁸⁸

t. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

u. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan mendapatkan

⁸⁸ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸⁹ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.⁹⁰

Selain menjamin dua puluh dua hak penyandang disabilitas sebagaimana telah diuraikan diatas, UU 8/2016 secara spesifik juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas perempuan dan anak. Penyandang disabilitas perempuan memiliki hak: atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.⁹¹ Sementara penyandang disabilitas anak dijamin haknya berupa hak: mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.⁹²

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

⁹⁰ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁹¹ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁹² Lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

(PP 52/2019) merupakan salah satu peraturan turunan dari UU 8/2016. PP 52/2019 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU 8/2016 mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada dasarnya, PP 52/2019 merupakan aturan pelaksana dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak tersebut dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁹³ Sedangkan Pemberdayaan sosial dilakukan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.⁹⁴

Selain rehabilitasi dan pemberdayaan, PP 52/2019 juga memandatkan pelaksanaan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.⁹⁵ Sedangkan perlindungan sosial ditujukan sebagai upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas

⁹³ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

⁹⁴ Lihat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

⁹⁵ Lihat Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁹⁶

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PP 70/2019) mengatur tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Terdapat empat aspek penting yang diatur dalam peraturan ini yaitu mengenai: Perencanaan; Penyelenggaraan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak; Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak; serta partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi.

Lampiran PP 70/2019 juga mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas. RIPD dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas; terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi

⁹⁶ Lihat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas ; terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas. RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

- a. pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- e. perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- g. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020) diterbitkan untuk melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus. Selain itu,

Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik. Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil.⁹⁷

Peraturan pemerintah ini diantaranya memuat mengenai akomodasi yang layak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pembentukan unit layanan disabilitas, serta pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁹⁸ Akomodasi yang layak tersebut dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak paling sedikit melalui:⁹⁹

- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

⁹⁷ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

⁹⁸ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

⁹⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

d. penyediaan kurikulum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (PP 39/2020) diterbitkan untuk melaksanakan hak perlindungan hukum dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.¹⁰⁰

Terdapat tiga aspek penting yang dimuat dalam peraturan pemerintah ini, yaitu mengenai Penilaian Personal dan penyediaan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah. Penilaian Personal penting dalam Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan karena akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan. Begitupula kehadiran pendamping dan penerjemah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dipenuhi sesuai kebutuhannya. Selain aspek tersebut, peraturan pemerintah ini juga menegaskan mengenai hak bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang

¹⁰⁰ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

pelaksanaanya diberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (PP 42/2020) merupakan aturan pelaksana dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal infrastruktur, pelayanan publik dan pelindungan dari bencana.

Peraturan pemerintah ini mengatur pelaksanaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk di fasilitasi terhadap permukiman yang mudah diakses. Fasilitasi Permukiman yang dapat diakses bertujuan untuk:¹⁰¹

- a. memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
- b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan pemerintah ini juga mengatur pelaksanaan terhadap pemenuhan hak pelayanan publik yang mudah diakses

¹⁰¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

bagi penyandang disabilitas. Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas¹⁰² Selain itu, PP 42/2020 juga memuat tentang pemenuhan hak perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas. Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana yaitu tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.¹⁰³

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (PP 60/2020) merupakan peraturan pelaksana terhadap mandat pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam urusan bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 55 UU 8/2016. Pembentukan ULD dalam urusan bidang ketenagakerjaan ini dibentuk dalam rangka penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Salah satu hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen)

¹⁰² Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

¹⁰³ Lihat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.¹⁰⁴

Dalam mendukung Pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut pemerintah daerah wajib memiliki ULD pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Tugas ULD diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

¹⁰⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

¹⁰⁵ Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (PP 75/2020) merupakan peraturan turunan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.¹⁰⁶

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi, kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi, standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pengaduan, dan pendanaan. Habilitasi dan rehabilitasi dapat dilakukan dengan beberapa bentuk layanan, seperti habilitasi dan rehabilitasi dalam lingkup keluarga, masyarakat dan lembaga. Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup; sebagai antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitas; serta untuk

¹⁰⁶ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.¹⁰⁷

C. Evaluasi dan Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Penjelasan disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang

¹⁰⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal menimbang poin b disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pada ayat 2 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandat utama untuk menyelenggarakan

pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Namun hal ini tidak berarti pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penanggulangan masalah sosial. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2, Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan lain yang secara langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah tentang Penyandang Disabilitas sepanjang nantinya memuat skema pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan warga penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa salah satu fungsi DPRD Provinsi adalah pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, diantaranya melalui jaring aspirasi Masyarakat, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam hal menimbang disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Lalu disebutkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan,

hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Perencanaan ini wajib dirumuskan dalam rencana induk.

Selanjutnya kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dirinci pada Pasal 28-39 mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum, Pasal 40-44 mengenai Pendidikan, Pasal 45-60 mengenai Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi, Pasal 61-74 mengenai Kesehatan, Pasal 75-77 mengenai Politik, Pasal 78-82 mengenai Keagamaan, Pasal 83-84 mengenai Keolahragaan, Pasal 85-89 mengenai Kebudayaan dan Pariwisata, Pasal 90-96 mengenai Kesejahteraan Sosial, Pasal 97-104 mengenai Infrastruktur, Pasal 105-108 mengenai Pelayanan Publik, dan Pasal 109 mengenai Perlindungan dari Bencana. Demikian juga keterkaitan wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi, hingga Pendataan diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun mengenai kewajiban pendanaan disebutkan dalam Pasal 135 yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, baik melalui APBD maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Tabel 3.1.

Peta Kewajiban Daerah dan Stakeholder Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jawa
Barat

	Pasal	Kewajiban Pemerintah Daerah	Stakeholder
		Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi	Bappeda
1	Pasal 27	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.	
		Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah
2	Pasal 28	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.	
3	Pasal 29	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Pasal 39 ayat (1)	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada	

		masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.	
	Hak Pendidikan		Dinas Pendidikan
5	Pasal 40 ayat (1) dan (2)	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.	
6	Pasal 40 ayat (3)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	
7	Pasal 40 ayat (4)	Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.	
8	Pasal 40 ayat (5)	Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.	
9	Pasal 40 ayat (6)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.	
10	Pasal 40 ayat (7)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.	

11	Pasal 41 ayat (1) dan (2)	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra; b. keterampilan orientasi dan mobilitas; c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas; d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.	
12	Pasal 42 ayat (1)	Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah	
13	Pasal 43 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak	

	Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Kepegawaian Daerah
14	Pasal 46 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta	
15	Pasal 52	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.	
16	Pasal 53 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	
17	Pasal 54 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas	
18	Pasal 55 ayat (1)	Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan	
19	Pasal 56	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

20	Pasal 57	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.	
21	Pasal 58	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
22	Pasal 59	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.	
23	Pasal 60	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.	
	Hak Kesehatan		Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah
24	Pasal 61 ayat (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas	
25	Pasal 63 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut	

26	Pasal 64	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	
27	Pasal 65 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya	
28	Pasal 66	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.	
29	Pasal 67	Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	
30	Pasal 68	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.	
31	Pasal 74	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih	
	Hak Politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Pasal 75 ayat (1) dan (2)	(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.	

33	Pasal 77	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk: a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan; d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi; e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan; f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas; g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri; h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,	
----	----------	--	--

		bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.	
	Hak Keagamaan		Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah
34	Pasal 78	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya	
35	Pasal 79	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.	
36	Pasal 80	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	
37	Pasal 81	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.	

	Hak Keolahragaan		Dinas Pemuda dan Olahraga
38	Pasal 83	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi: a. keolahragaan pendidikan; b. keolahragaan rekreasi; dan c. keolahragaan prestasi.	
39	Pasal 84	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.	
	Hak Kebudayaan dan Pariwisata		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
40	Pasal 85	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.	
41	Pasal 86 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	
42	Pasal 87 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas	
43	Pasal 89 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas	
44	Pasal 89 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.	

	Hak Kesejahteraan Sosial		Dinas Sosial; Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah
45	Pasal 90 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas	
46	Pasal 91	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial	
	Hak Infrastruktur		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; Dinas Perumahan dan Permukiman
47	Pasal 97 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	
48	Pasal 97 ayat (2)	Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; b. jalan; c. permukiman; dan d. pertamanan dan pemakaman	
49	Pasal 99 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang	

		Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.	
50	Pasal 99 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.	
51	Pasal 101 ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	
52	Pasal 102	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	
53	Pasal 104	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	
	Hak Pelayanan Publik		Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
54	Pasal 105	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
55	Pasal 106	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat	
	Hak Pelindungan dari Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

56	Pasal 109	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana	
	Hak Habilitasi dan Rehabilitasi		Dinas Sosial
57	Pasal 110	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas	
	Hak Konsesi		Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
58	Pasal 114	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas	
59	Pasal 115	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.	
	Hak Pendataan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Pasal 120 ayat (3) dan (4)	(1) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas	

		sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri	
	Hak Komunikasi dan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
61	Pasal 122	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu	
62	Pasal 123	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas	
63	Pasal 124	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya	
	Hak Perempuan dan Anak Disabilitas		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
64	Pasal 125	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan	
65	Pasal 126	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

66	Pasal 127	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan	
	Hak Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi		Inspektorat Daerah
67	Pasal 128 ayat (2)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 3 dan 4 peraturan ini disebutkan bahwa Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah, baik jangka Panjang, menengah, maupun pendek. Perencanaan dimaksud disusun dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk periode setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah. Dari dokumen inilah kemudian Pemerintah Provinsi menyusun program dan kegiatan perangkat daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lalu diperkuat pada Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan Pasal 14 menjelaskan terkait evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan bagian dari evaluasi

pembangunan nasional dan daerah yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri terkait (Pasal 16).

D. Evaluasi dan Analisis Materi Muatan Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas

1. Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Perda 7/2013). Di satu sisi Perda 7/2013 tersebut merupakan salah satu peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas yang sudah cukup aktual dengan mendasarkan materinya pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Namun di sisi lain Perda 7/2013 masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU 4/1997) yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016).

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai materi muatan yang sudah ada di dalam Perda 7/2013 dan ketidaksesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas terbaru terutama dalam UU 8/2016. Adapun beberapa materi muatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut tersebut terdiri dari:

a. Judul

Perda 7/2013 saat ini berjudul “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas”. Jika membandingkan dengan UU 8/2016, penggunaan frasa “Penyandang Disabilitas” dalam Perda 7/2013 telah sesuai dengan perkembangan terbaru dengan tidak menggunakan frasa “Penyandang Cacat” sebagaimana terdapat dalam UU 4/1997. Judul Perda 7/2013 juga telah mencantumkan frasa “Penyelenggaraan Perlindungan” yang lebih bersifat teknis dan mempunyai arti sebagai pencegahan dan penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.

Di dalam perkembangannya, penyelenggaran perlindungan terhadap penyandang disabilitas disertai dengan penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana terdapat dalam UU 8/2016. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Adapun pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat dapat diberi judul “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terdapat dalam Perda 7/2013 terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77); \
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam Perda 7/2013 banyak yang sudah diperbarui atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diperbarui atau dicabut tersebut salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, telah

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan perundang-undangan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pemerintah daerah dan perlindungan penyandang disabilitas salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pelaksana dari UU 8/2016, dan lain sebagainya.

Dasar hukum yang menjadi landasan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan terbaru dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011), yang menyatakan bahwa dasar hukum yang dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah cukup peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hierarki yaitu Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi. Peraturan yang dijadikan dasar juga harus peraturan yang relevan atau berkaitan langsung dengan muatan Raperda. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat terdiri dari:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

- 17) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4).

c. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Perda 7/2013 menjelaskan sebanyak 19 (sembilan belas) istilah yaitu:

- 1) Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 5) Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
- 6) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
- 7) Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah pencegahan dan penanganan terhadap perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat

manusia, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas.

- 8) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas.
- 9) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 10) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 11) Habilitasi adalah bagian dari kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
- 12) Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi tubuh maupun sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- 13) Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya seoptimal mungkin.
- 14) Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

- 15) Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- 16) Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
- 17) Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- 18) Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
- 19) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Istilah-istilah dalam Ketentuan Umum Perda 7/2013 pada dasarnya belum mengacu kepada UU 8/2016 sebagai peraturan utama terkait penyandang disabilitas yang berlaku saat ini.

Meskipun terdapat pengertian istilah yang sudah sama tetapi terdapat beberapa istilah yang berbeda dan belum ada di dalam Perda 7/2013. Adapun beberapa istilah yang perlu mengalami penyesuaian pengertian dan penambahan di Perda 7/2013 salah satunya terkait diskriminasi, penghormatan, pemberdayaan, akomodasi yang layak, alat bantu, alat bantu kesehatan, konsesi, pelayanan publik, unit layanan disabilitas, dan pemberian kerja. Dengan melakukan penyesuaian dan penambahan istilah dengan peraturan lainnya, ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat terdiri dari:

- 1) Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
- 5) Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 6) Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
- 7) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 8) Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- 9) Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- 10) Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- 11) Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
- 12) Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
- 13) Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- 14) Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
- 15) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan

fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

- 16) Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
- 17) Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
- 18) Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 19) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 20) Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- 21) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

d. Asas

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 dilaksanakan berdasarkan beberapa asas di antaranya:

- 1) penghormatan atas martabat manusia;
- 2) kebebasan menentukan pilihan;
- 3) kemandirian;
- 4) non diskriminasi;
- 5) partisipatif;
- 6) kesamaan kesempatan;
- 7) kesetaraan perlakuan;
- 8) aksesibilitas; dan
- 9) kesetaraan gender.

Terdapat perbedaan beberapa asas antara Perda 7/2013 dengan UU 8/2016 yaitu belum terdapat asas keragaman manusia dan kemanusiaan; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Asas-asas tersebut penting untuk ditambahkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sehingga rancangan peraturan tersebut dapat berlandaskan asas:

- 1) penghormatan terhadap martabat;
- 2) otonomi individu;
- 3) tanpa diskriminasi;
- 4) partisipasi penuh;
- 5) keragaman manusia dan kemanusiaan;
- 6) kesamaan kesempatan;
- 7) kesetaraan;
- 8) aksesibilitas;
- 9) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- 10) inklusif; dan
- 11) perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

e. Maksud dan Tujuan

Perda 7/2013 menyatakan bahwa maksud penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Adapun tujuan yang ingin dicapai terdiri dari tiga hal yaitu melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas; mewujudkan kemandirian yang kesejahteraan penyandang disabilitas; dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Terdapat perbedaan antara maksud dan tujuan yang terdapat dalam Perda 7/2013 dengan UU 8/2016. Meskipun secara substansi memiliki kemiripan namun maksud dan tujuan dalam UU 8/2016 merinci beberapa hal salah satunya terkait melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Maksud dan tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat terdiri dari:

- 1) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- 2) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- 3) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- 4) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

f. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Perda 7/2013 terdiri dari 13 (tiga belas) hal yang menjadi fokus peraturan yaitu:

- 1) kebijakan pemerintah daerah;
- 2) perencanaan;
- 3) penyelenggaraan;
- 4) aksesibilitas;
- 5) rehabilitasi;
- 6) pemberdayaan;
- 7) perlindungan khusus;

- 8) komite perlindungan hak-hak penyandang disabilitas;
- 9) koordinasi;
- 10) kerjasama;
- 11) sistem informasi;
- 12) insentif; dan
- 13) peran masyarakat dan dunia usaha.

Ruang lingkup tersebut perlu dilakukan penyesuaian dimana berdasarkan UU 8/2016 aksesibilitas, rehabilitasi, perlindungan khusus, dan sistem informasi masuk menjadi bagian dari hak penyandang disabilitas dan pelaksanaannya. Oleh karenanya, ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat terdiri dari:

- 1) ragam Penyandang Disabilitas;
- 2) hak Penyandang Disabilitas;
- 3) kebijakan dan perencanaan;
- 4) penyelenggaraan;
- 5) koordinasi dan pembinaan;
- 6) Komisi Disabilitas Daerah;
- 7) peran serta masyarakat;
- 8) penghargaan;
- 9) pendanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi.

g. Hak Penyandang Disabilitas

Perda 7/2013 mengakui sebanyak 10 (sepuluh) hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;

- 3) keolahragaan;
- 4) seni budaya;
- 5) kesempatan kerja;
- 6) kesempatan berusaha;
- 7) pelayanan publik;
- 8) politik;
- 9) perlindungan hukum; dan
- 10) informasi publik.

Adapun UU 8/2016 mengakui adanya 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak:

- 1) hidup;
- 2) bebas dari stigma;
- 3) privasi;
- 4) keadilan dan perlindungan hukum;
- 5) pendidikan;
- 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7) kesehatan;
- 8) politik;
- 9) keagamaan;
- 10) keolahragaan;
- 11) kebudayaan dan pariwisata;
- 12) kesejahteraan sosial;
- 13) Aksesibilitas;
- 14) Pelayanan Publik;
- 15) Pelindungan dari bencana;
- 16) habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) Konsesi;
- 18) pendataan;
- 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- 20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

- 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- 22) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Terdapat perbedaan hak penyandang disabilitas yang cukup signifikan antara Perda 7/2013 dengan UU 8/2016. Meskipun terdapat beberapa hak penyandang disabilitas yang memiliki kesamaan namun UU 8/2016 memperluas dan memberi pembebanan kewajiban secara lebih mendetail terkait hak penyandang disabilitas tersebut. Adapun hak penyandang disabilitas yang lebih di detailkan dalam UU 8/2016 tersebut terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keagamaan; kesejahteraan sosial; perlindungan dari bencana; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Tidak hanya itu, UU 8/2016 juga menambahkan hak khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Melihat kondisi demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 UU No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hak penyandang disabilitas dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu mengakomodir semua hak

sebagaimana mengacu kepada UU 8/2016 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas.

h. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 dilaksanakan sesuai dengan jumlah hak yang diakui yaitu sebanyak 10 (sepuluh) hak penyandang disabilitas. Penyelenggaraan perlindungan hak pendidikan mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang terdiri dari pendidikan khusus, pendidikan inklusif, atau pendidikan layanan khusus. Adapun pelaksanaan perlindungan hak pendidikan dalam UU 8/2016 diatur lebih mendetail dimana pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan, menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan dalam Perda 7/2013 diatur bahwa penyandang disabilitas di daerah berhak mendapatkan akses pelayanan melalui pelayanan dan program jaminan kesehatan yang terjangkau bagi penyandang disabilitas, dengan kualitas dan standar layanan. Pengaturan terkait

penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan tersebut kurang mendetail jika dibandingkan dengan pelaksanaan perlindungan hak kesehatan sebagaimana terdapat dalam UU 8/2016. Salah satu muatan yang tidak ada dalam Perda 7/2013 yaitu terkait kewajiban untuk menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut. Pemerintah daerah juga wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan dan menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih serta akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Hak keolahragaan bagi penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 diselenggarakan perlindungannya oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan penyandang disabilitas serta menyelenggarakan Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas. Adapun dalam UU 8/2016 terdapat sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang terdiri dari keolahragaan pendidikan, keolahragaan rekreasi, dan keolahragaan prestasi. Pengembangan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 juga dilindungi haknya terkait seni budaya. Penyelenggaraan perlindungan hak seni budaya dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas, sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat disabilitas. Cara untuk mengembangkan seni budaya penyandang disabilitas salah satunya dengan membangun serta memanfaatkan potensi sumberdaya, prasarana, dan sarana seni budaya. Adapun dalam UU 8/2016 pelaksanaan perlindungan hak seni budaya disatukan dengan pariwisata. Pemerintah daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam UU 8/2016 juga diatur terkait pemberian penghargaan bagi seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik dan perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

Penyelenggaraan perlindungan hak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 dilaksanakan dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas. pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta, wajib mempekerjakan pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah pegawai. Adapun dalam UU 8/2016, perlindungan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas diatur lebih mendetail dimana pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja,

keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja. Selain itu, kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas naik menjadi 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau pekerja di pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD serta 1% (satu persen) di perusahaan swasta. Pemerintah daerah juga wajib memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan memiliki unit layanan disabilitas di dinas yang menyelenggarakan ketenagakerjaan.

Hak kesempatan berusaha dalam Perda 7/2013 diselenggarakan perlindungannya dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha mandiri atau berkelompok, dalam bentuk pendanaan atau permodalan; sarana dan prasarana; informasi usaha; perizinan usaha; promosi; dan dukungan kelembagaan. Adapun dalam UU 8/2016, pelaksanaan perlindungan hak kesempatan berusaha bagi penyandang disabilitas digabungkan dengan hak pekerjaan dan koperasi. Pemerintah daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas dan wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Perlindungan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 diselenggarakan dengan pelayanan publik dalam bentuk sikap, perilaku dan bentuk pelayanan publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun

dalam UU 8/2016, perlindungan hak pelayanan publik wajib disediakan oleh pemerintah daerah dengan cara menyediakan sarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi publik. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses kepada penyandang disabilitas dan masyarakat serta dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Penyelenggaraan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Perda 7/2013 dilaksanakan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berperan di bidang politik, terutama hak dipilih dan hak memilih. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa, penyelenggara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, sesuai jenis dan derajat disabilitas. Adapun dalam UU 8/2016 ditegaskan lebih lanjut bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau proses politik lainnya.

Hak perlindungan hukum dalam Perda 7/2013 bagi penyandang disabilitas diselenggarakan dengan memberikan pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam UU 8/2016, pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pemerintah daerah juga wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas yang meliputi pencegahan, pengenalan tindak pidana, dan laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Muatan Perda 7/2013 terkait perlindungan hak informasi publik bagi penyandang disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi publik dan komunikasi secara benar dan akurat tentang berbagai hal yang dibutuhkan. Penyediaan sarana dan prasarana informasi publik dan komunikasi bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat. Adapun dalam UU 8/2016 perlindungan hak informasi publik bagi penyandang disabilitas disatukan dengan hak komunikasi menjadi hak komunikasi dan informasi. Pemerintah daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu yang dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam berinteraksi. Pemerintah daerah juga wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas dalam bentuk audio dan visual secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Selain mengatur penyelenggaraan 10 (sepuluh) hak bagi penyandang disabilitas, Perda 7/2013 juga mengatur penyelenggaraan hak aksesibilitas, rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan khusus dalam bab tersendiri. Penyelenggaraan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan penyediaan aksesibilitas yang dapat berbentuk:

- 1) fisik, meliputi:

- a) bangunan gedung termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja, dan sarana peribadatan;
 - b) jalan umum;
 - c) sarana dan prasarana transportasi, termasuk persyaratan teknis kendaraan umum, rambu lalu lintas berupa tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan disabilitas runtu wicara;
 - d) pertamanan;
 - e) objek wisata; dan
 - f) fasilitas lain yang diperlukan.
- 2) non fisik, meliputi:
- a) pelayanan informasi; dan
 - b) pelayanan khusus.

Adapun dalam UU 8/2016 muatan materi terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam salah satu bagian hak yang menyatakan bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Lebih lanjut, terkait pelaksanaan perlindungan haknya tersebut terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hak infrastruktur dimana pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan serta pemakaman.

Penyelenggaraan hak rehabilitasi dalam Perda 7/2013 pada bab tersendiri mengatur beberapa hal yaitu rehabilitasi bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental, dan sosial secara wajar sesuai

dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas secara terpadu dan terkoordinasi meliputi rehabilitasi sosial, rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, dan rehabilitasi pelatihan. Adapun dalam UU 8/2016, pelaksanaan perlindungan hak rehabilitasi digabungkan dengan hak habilitasi. Penanganan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Perda 7/2013 juga mengatur terkait penyelenggaraan pemberdayaan dalam bab tersendiri dimana pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pemberian kursus dan pelatihan; pemberian beasiswa; perluasan lapangan kerja; penempatan tenaga kerja; permodalan; akses kepada lembaga keuangan; kemudahan dalam perizinan usaha; membantu manajemen usaha; dan upaya pemberdayaan lainnya. Adapun dalam UU 8/2016 pemberdayaan masuk menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan perlindungan hak kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial diberikan dalam beberapa bentuk yaitu diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan dan pendampingan; pemberian stimulan; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan bimbingan lanjut.

Bagi penyandang disabilitas perempuan, anak, dan yang tidak mampu, Perda 7/2013 memberikan perlindungan khusus dalam bab tersendiri. Perlindungan khusus bagi penyandang

disabilitas tertentu tersebut dilakukan secara terpadu serta diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, meliputi pemenuhan kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas; pengembangan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas; dan pemberian kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dapat berupa bantuan materiil, bantuan finansial, dan bantuan fasilitas pelayanan. Adapun dalam UU 8/2016 perlindungan bagi perempuan dan anak pelaksanaannya dimuat dalam sub bab tersendiri. Pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Selain penyelenggaraan terkait beberapa hak yang sudah tercantum dalam Perda 7/2013 terdapat beberapa muatan hak yang belum ada dan pelaksanaannya belum diatur dalam Perda 7/2013. Beberapa pelaksanaan perlindungan hak tersebut salah satunya yaitu terkait hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keagamaan; kesejahteraan sosial; perlindungan dari bencana; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas perlu mengakomodir penyelenggaraan perlindungan semua hak secara lebih mendetil dan komprehensif.

i. Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Perda 7/2013 mengatur terkait Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bab tersendiri dimana komite ini dibentuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di daerah. Komite tersebut merupakan lembaga non struktural, yang keanggotaannya terdiri atas Dinas; Organisasi Perangkat Daerah; pengusaha; tenaga ahli di bidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; tokoh masyarakat; dan perwakilan komunitas penyandang disabilitas. Adapun dalam UU 8/2016, terdapat Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang merupakan lembaga nonstruktural bersifat independen dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

KND dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- 2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- 3) advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- 4) pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku

Tujuan dan fungsi Komite Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan KND pada prinsipnya memiliki banyak kesamaan meskipun berbeda ruang lingkup wilayah. Namun perlu dilakukan harmonisasi kewenangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga komite atau komisi terkait disabilitas yang ada di daerah tersebut dapat masuk ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

j. Koordinasi

Koordinasi dalam Perda 7/2013 diatur dengan muatan materi yang menyatakan bahwa Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi keterpaduan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara teknis operasional dilaksanakan oleh dinas terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam UU 8/2016 koordinasi terkait perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, juga perlu dijamin pelaksanaan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan efektif. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus memuat materi koordinasi sesuai dengan muatan materi koordinasi yang sejalan dengan UU 8/2016.

k. Kerjasama

Muatan materi terkait kerja sama dalam Perda 7/2013 mengatur bahwa pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang

disabilitas dengan beberapa pihak yaitu pemerintah; pemerintah provinsi lain; pemerintah kabupaten/kota; pihak luar negeri; dan pihak ketiga. Bentuk kerja sama tersebut berupa bantuan pendanaan; bantuan tenaga ahli; bantuan sarana dan prasarana; pendidikan dan pelatihan; penyuluhan sosial; dan kerja sama lain sesuai kesepakatan. Adapun terkait kerja sama dalam UU 8/2016 diatur dalam bab tersendiri tentang kerja sama internasional dimana pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada prinsipnya kerja sama dalam Perda 7/2013 lebih luas karena kerja sama internasional telah diakomodir dengan pihak luar negeri. Namun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat memuat cara yang lebih mendetail terkait kerja sama salah satunya yaitu dalam bentuk:

- 1) bertukar informasi dan pengalaman;
- 2) program pelatihan;
- 3) praktik terbaik;
- 4) penelitian;
- 5) ilmu pengetahuan; dan/atau
- 6) alih teknologi.

1. Sistem Informasi

Sistem informasi dalam Perda 7/2013 tidak diatur secara komprehensif dan didelegasikan kepada peraturan gubernur. Perda 7/2013 hanya mengatur bahwa pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di daerah wilayahnya. Adapun dalam UU 8/2016 informasi dijadikan suatu

hak tersendiri dan pelaksanaan perlindungannya disatukan dengan komunikasi. Berdasarkan UU 8/2016 pemerintah daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas baik dalam bentuk audio maupun visual. Pemerintah daerah juga wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan. Lebih lanjut UU 8/2016 memuat hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam bagian pendataan bagi penyandang disabilitas. Muatan terkait sistem informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus lebih di detailkan agar dapat dilaksanakan secara efektif.

m. Insentif

Pemerintah daerah dalam Perda 7/2013 memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk program, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun dalam UU 8/2016, terdapat bab tersendiri tentang penghargaan. Dalam bab penghargaan tersebut diatur lebih detil dimana penghargaan dapat diberikan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas. Muatan materi insentif dalam Perda 7/2013 terlalu bersifat umum dimana penghargaannya diberikan kepada pihak yang berjasa dalam upaya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Adapun

dalam UU 8/2016 pihak yang diberikan penghargaan lebih spesifik. Oleh karenanya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus lebih mendetailkan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga dapat diberikan insentif atau penghargaan.

n. Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Perda 7/2013 mendorong adanya peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Peran masyarakat dan dunia usaha tersebut, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan di antaranya:

- 1) pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota;
- 2) pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- 3) pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- 4) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- 5) pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- 6) pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan;
- 7) pemberian lapangan kerja atau usaha; dan
- 8) kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam UU 8/2016 tidak di detailkan terkait peran masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan penyandang disabilitas. UU 8/2016 menempatkan kegiatan penyandang disabilitas dalam masyarakat menjadi salah satu hak yaitu hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat lebih memperluas peran masyarakat dan dunia usaha bagi penyandang disabilitas dengan mengganti frasa peran menjadi partisipasi yang salah satu fungsinya untuk mendukung hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat bagi penyandang disabilitas.

o. Larangan

Terdapat muatan larangan dalam Perda 7/2023 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

- 1) menghambat kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan disabilitas nya;
- 2) menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik;
- 4) mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga Pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

- 5) mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam jenjang pendidikan.

Adapun dalam UU 8/2016, muatan larangan diatur secara lebih komprehensif dimana setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Jumlah larangan tersebut sesuai dengan jumlah hak bagi penyandang disabilitas yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) hak. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus mengatur terkait larangan sesuai dengan hak yang diatur dalam muatan materinya dan tidak perlu dibuat dalam Bab tersendiri tetapi menempel di bagian pasal yang diatur.

p. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam Perda 7/2013 mengatur bahwa setiap orang dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 55 terkait larangan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pemberhentian sementara kegiatan;
- 3) pembekuan kegiatan; dan/atau
- 4) pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.

Adapun sanksi administratif dalam peraturan daerah sebagaimana terdapat di UU 23/2014 berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi

dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat diperluas sebagaimana terdapat dalam UU 23/2014 dan penempatannya tidak harus menjadi bab tersendiri tetapi menjadi bagian dari pasal sesuai dengan bidang yang diatur.

q. Penegakan Hukum

Perda 7/2013 mengatur terkait dengan penegakan hukum dalam bab tersendiri yang menyatakan bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Muatan materi ini seperti membatasi peran penegakan hukum lain dan seolah-olah penegakan aturan terkait peraturan daerah bagi penyandang disabilitas tidak juga melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara luas. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tidak perlu mengatur muatan terkait penegakan hukum yang materinya secara tidak langsung sudah tercantum dalam berbagai muatan di dalam pasal-pasal peraturan daerah.

r. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Terdapat materi muatan terkait pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam Perda 7/2013 yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas daerah dilakukan melalui Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan instansi terkait. Selain itu, Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Muatan terkait pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam Perda 7/2013 tidak secara spesifik mengatur tata cara dan bentuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Perda 7/2013 mendelegasikan tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada peraturan gubernur sehingga peraturannya tidak dapat langsung dilaksanakan. Oleh karenanya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat mengatur lebih rinci terkait tata cara dan bentuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di dalam materi muatan pengaturannya.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi merupakan salah satu peraturan yang termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011). Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan

bersama Gubernur. Materi muatan Perda Provinsi tersebut berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah seperti materi muatan lokal dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Perda Provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah mengandung makna bahwa pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada wilayah daerahnya sendiri. Kewenangan daerah otonom ini diberikan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, yang kemudian dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan karena belum diatur atau belum cukup diatur oleh pemerintah pusat.

Terkait materi muatan Perda Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan dapat diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan di daerah provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui

kewenangan aparaturnya daerah dan pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan tersebut.

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat di daerah, berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Materi muatan lokal dalam Perda Provinsi menampung kondisi khusus daerah berdasarkan kearifan lokal dalam suatu daerah yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah tersebut merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya serta merupakan salah satu fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Adapun materi muatan Perda Provinsi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah bentuk pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada peraturan daerah. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi tersebut memerintahkan dengan tegas mengenai ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan jenis peraturan perundang-undangannya. Secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang pendelegasiannya dapat dilihat dalam pasal peraturan

perundang-undangan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan tersebut diatur dengan peraturan daerah.

Muatan Perda Provinsi juga dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi pidana, Perda juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif dalam Perda dapat berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara izin; pencabutan tetap izin; denda administratif; dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh muatan materi Perda Provinsi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Ruang lingkup kepentingan umum dalam penyusunan perda meliputi terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya dalam penyusunan Perda Provinsi juga penting untuk memperhatikan asas yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Asas hukum merupakan

pokok dasar berpikir, bertindak, dan dasar dari eksistensi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU 23/2014, asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan dan materi muatan Perda Provinsi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan Perda Provinsi mencakup beberapa tahapan yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam proses pembentukan Perda Provinsi tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis. Perencanaan penyusunan Perda Provinsi dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Program pembentukan Perda tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD yang penyusunan dan penetapan program pembentukan Perdanya dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat adanya putusan Mahkamah Agung; dan APBD. Selain itu, dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan-alasan tertentu.

Penyusunan rancangan Perda Provinsi dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda. Penyusunan rancangan Perda tersebut dapat berasal dari DPRD atau Gubernur dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam pembahasan rancangan Perda Provinsi juga dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan

dilakukan melalui tingkat pembicaraan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah disusun dan dibahas, selanjutnya Raperda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda dan wajib disampaikan kepada menteri terkait untuk mendapat nomor register serta selanjutnya diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Bagir Manan mengungkapkan bahwa landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, berbicara mengenai "*rechtsidee*" yakni apa yang diharapkan dari hukum dari sebuah komunitas masyarakat.¹⁰⁸ Landasan filosofis ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu yang mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana melindungi nilai maupun sarana mewujudkan nilai dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. Dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara

¹⁰⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.co, 1992, hlm. 16-17.

hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*). Dalam lingkup daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asas otonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal-hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya tersebut semata-mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah. Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara filosofis dan konstitusional, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertumpu pada dasar falsafah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, mengakses fasilitas umum, mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak dan sebagainya. Pengertian sama tersebut bukan dimaknai sebagai sesuatu "yang persis sama sekali", melainkan sebagai upaya memberikan posisi dan porsi yang sama dan setara.

Pasal 27 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Rumusan ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesetaraan yang sama. Adapun dalam persamaan berlaku prinsip, yang sama diperlakukan sama, sementara yang berbeda diberlakukan berbeda.

Menyamakan yang tidak sama, maka sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.

Seluruh jaminan hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945 dari mulai hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya melekat pada Penyandang Disabilitas. Pendekatan berbasis hak asasi bagi Penyandang Disabilitas menjadikan pemenuhannya bersifat wajib atau harus dijamin oleh negara. Di dalam pemenuhannya maka dapat dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi Penyandang Disabilitas bukanlah suatu hal yang bersifat diskriminasi dalam arti membedakan yang tidak fair dan tidak adil, melainkan justru dalam rangka agar mencapai keadilan itu sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Bagir Manan mengungkap bahwa dasar sosiologis (*sociologische gelding*) pembentukan peraturan perundang-undangan adalah "mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat".¹⁰⁹ Kenyataan ini tidak hanya bicara mengenai fakta yang ada, melainkan juga termasuk kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat di masa yang akan datang.¹¹⁰

Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang

¹⁰⁹ Bagir Manan, *Ibid.*, hlm. 15-16.

¹¹⁰ *Ibid.*

baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Dalam hal penyusunan naskah akademik Raperda ini, diuraikan landasan sosiologis yang relevan atau terkait dengan penyelenggaraan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Provinsi Jawa Barat terletak di Pulau Jawa memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta serta menghubungkan pusat kegiatan ekonomi di bagian lain Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Letak geografis Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan wilayah provinsi lain dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Provinsi Banten
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia

Provinsi Jawa Barat terletak antara Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50'- 7°50' Lintang Selatan dan 104° 48'- 108° 48' Bujur Timur dengan luas wilayah berdasarkan Peta Administrasi Jawa Barat dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018 mencapai 37.087,92 km² dengan garis pantai

sepanjang 832,69 km (berdasarkan Peta RZWP3K Provinsi Jawa Barat). Berdasarkan kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil, luas wilayah laut Provinsi Jawa Barat 15.528,90 ha dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 19 (sembilan belas) pulau. Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi atas dataran rendah dan dataran tinggi, dataran rendah umumnya berada di wilayah Utara dan dataran tinggi berada di wilayah Selatan.

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi atas 27 kabupaten/kota yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat dengan persentase terhadap luas wilayah provinsi mencapai 11,72 persen, sedangkan Kota Cirebon merupakan wilayah terkecil dengan persentase terhadap luas wilayah provinsi sebesar 0,11 persen. Berikut disajikan data luas wilayah tiap Kota dan Kabupaten di Jawa Barat:

Tabel 4.2.

Luas Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat

No	Kota/Kabupaten	Luas Wilayah (km²)
1	Bogor	2.710,62
2	Sukabumi	4.145,70
3	Cianjur	3.840,16
4	Bandung	1.767,96
5	Garut	3.074,07
6	Tasikmalaya	2.551,19
7	Ciamis	1.414,71

8	Kuningan	1.110,56
9	Cirebon	984,52
10	Majalengka	1.204,24
11	Sumedang	1.518,33
12	Indramayu	2.040,11
13	Subang	1.893,95
14	Purwakarta	825,74
15	Karawang	1.652,20
16	Bekasi	1.224,88
17	Bandung Barat	1.305,77
18	Pangandaran	1.010,00
19	Kota Bogor	118,50
20	Kota Sukabumi	48,25
21	Kota Bandung	167,67
22	Kota Cirebon	37,36
23	Kota Bekasi	206,61
24	Kota Depok	200,29
25	Kota Cimahi	39,27
26	Kota Tasikmalaya	171,61
27	Kota Banjar	113,49

	Jawa Barat	35.377,76
--	------------	-----------

2. Demografi

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dihadapkan pada tantangan dinamika kependudukan yang lebih kompleks dibanding provinsi lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2019 mencapai 49.316.712 jiwa atau ekuivalen dengan 18,40 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan sex ratio sebesar 102,50. Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,48 persen pada tahun 2015 menjadi 1,30 persen pada tahun 2019.

Tabel 4.3.

Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021

No	Indikator Kependudukan	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	48.683.861	49.316.712	48.274.162	48.782.402
1.a	Laki-Laki	Jiwa	24.652.609	24.962.701	24.508.885	24.758.980
1.b	Perempuan	Jiwa	24.031.252	24.354.011	23.765.277	24.023.422
2	LPP	%	1,34	1,3	1,11	1,41
3	Kepadatan	Jiwa/k m ²	1.358	1.358	1.365	1.379

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BAPPENAS, BPS & UNFPA. 2013) diperkirakan pada periode Tahun 2025-2030, Provinsi Jawa Barat akan mengalami *window of opportunity* dengan adanya bonus demografi yakni suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dari penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+) dengan kata lain angka rasio ketergantungan menjadi kecil. Disisi lain, dinamika kependudukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa populasi penduduk Jawa Barat akan memasuki fase *ageing population* dimana komposisi jumlah penduduk usia tua akan semakin banyak.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Kinerja pembangunan di bidang ekonomi tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, fokus kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2019 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,35 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan 2018 yang mencapai 5,66 persen sementara terendah terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 5,05 persen.

Secara umum, kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat tumbuh relatif stabil seiring dengan membaiknya perekonomian global maupun nasional. Pertumbuhan perekonomian dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dalam kurun Tahun 2015-2019, nilai PDRB Provinsi Jawa Barat, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*). Dalam 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat sebesar 39,36 persen, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meningkat sebesar 23,56 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran. Pada tahun 2019, kontributor terbesar dalam perekonomian berdasar PDRB lapangan usaha adalah Industri Pengolahan sebesar 41,60 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,23 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,77 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2015-2019 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional. Pola pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat mengalami fluktuasi. Posisi tahun 2018 dan 2019 menunjukkan LPE Jawa Barat lebih tinggi dari nasional yaitu masing-masing sebesar 5,66 persen dan 5,07 persen sementara LPE Nasional masing-masing 5,17 persen dan 5,02 persen.

Dibandingkan dengan kinerja perekonomian provinsi lain se-Jawa, Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kelompok yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 bersama dengan DKI Jakarta dan Banten. Adapun Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, dimana DI Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat mencapai 6,60 persen. Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia pun mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Demikian halnya dengan regional Jawa yang mengalami perlambatan dari 5,72 persen pada tahun 2018 menjadi 5,52 persen di tahun 2019.

b. PDRB per Kapita.

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang dapat merefleksikan kemakmuran ekonomi di suatu daerah. Secara umum PDRB per kapita setiap penduduk Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp10.444.027,80 atau 31,99 persen sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar Rp4.401.967,06 atau 17,03 persen dibanding tahun 2015.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah/daerah. IPM dihitung dari 3 (tiga) agregasi 3 (tiga) dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh

indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Adapun dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terus memperlihatkan perkembangan yang positif sejak tahun 2010. Peningkatan kualitas hidup manusia pada tahun 2019 mengalami percepatan, dimana untuk pertama kalinya capaian IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mampu melampaui rata-rata IPM Nasional. IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mencapai 72,03, lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,98.

Tabel 4.4.

IPM beserta Komponennya Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,66	72,85			
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,45	12,48	12,5	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,15	8,37	8,55	8,61	8,78
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu rupiah	10.285	10.790	11.152	10.845	10.934	11.277
IPM	indeks	70,69	71,3	72,03	72,09	72,45	73,12
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022							

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi.

Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam agenda pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 dengan fokus pada peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menysasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Salah satu indikasi meningkatnya derajat kesehatan suatu wilayah adalah rata-rata umur harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat melalui desentralisasi layanan kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, aksesibilitas, SDM kesehatan hingga kualitas pelayanan kesehatan. Tren capaian UHH saat lahir dari Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selama periode Tahun 2015 hingga 2019, Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,44 tahun

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,17 persen per tahun. Pada tahun 2015, UHH saat lahir di Provinsi Jawa Barat sebesar 72,41 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 72,85 tahun. Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan kemajuan pembangunan bidang kesehatan.

Dimensi lainnya dari IPM adalah standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar Rp1,37 juta dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,38 persen. Sebagai catatan pengeluaran per kapita yang digunakan adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran per kapita disesuaikan).

d. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu penghambat laju pembangunan manusia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sering kali menjadi penghalang bagi penduduk dalam mengakses kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2015 hingga 2019 cenderung mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah maupun persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2015 hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat turun sebanyak 1,037 juta orang dan persentase penduduk miskin turun sebesar 2,62 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Jawa Barat sebesar 1,65 persen pada tahun 2015, dan terendah sebesar 1,06 persen di tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 4.5.

Indikator Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2017-2021

No	Indikator	Indikator Kemiskinan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	4.168,4	3.615,8	3.399,2	3.920.2	4.195.
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	354.679	371.376	391.009	410.988	427.402
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,71	7,45	6,91	7,88	8,40
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,39	1,13	1,06	1.13	1.47
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,35	0,27	0,24	0.23	0.38
Sumber: BPS RI, Tahun 2022						

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Selama periode Tahun 2015-2019, kondisi TPT di Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,73 persen meskipun jumlah pengangguran bertambah sebesar $\pm$ 100.000 orang.

Pada Agustus 2019, TPT di Provinsi Jawa Barat mencapai 7,99 persen, hal ini berarti terdapat 799 penganggur dari 10.000 orang angkatan kerja pada Agustus 2019. Tingginya TPT dipengaruhi orang pertambahan jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 1,68 persen. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, angkatan kerja meningkat sebesar $\pm$ 1.502.957 orang atau 6,73 persen. Dibandingkan dengan TPT nasional, maka TPT Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu berada pada posisi lebih tinggi.

f. Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan, Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu. Selama periode Tahun 2015-2018, Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat meningkat 0,39 poin. Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung menurun adalah Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Persentase Rumah

tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan, Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar, dan Prevalensi Hipertensi.

Indikator yang mengalami fluktuatif cenderung meningkat adalah Rasio Posyandu PerSatuan Balita, Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi, Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Success Rate), dan Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%. Sedangkan indikator yang mengalami tren meningkat adalah Persentase Desa Siaga Aktif, persentase penduduk menggunakan jamban sehat, Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi, Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar, persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota, persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, dan persentase kabupaten/kota dengan 100% puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa. Adapun Rasio Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Ibu pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang positif, dimana Rasio Kematian Bayi turun menjadi 3,28 persen dan Jumlah Kasus Kematian Ibu turun menjadi 684 kasus pada tahun 2019.

g. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Data PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Jumlah PPKS pada tahun 2019 berjumlah 5.872.900 orang, Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sebanyak 1.646 orang dan jumlah sarana sosial

seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi 3.052 unit.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-
2018

Indikator	Satuan	2017	2018
Jumlah PPKS	Orang	7.032.533	7.032.533
Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	orang	710.539	2.443
Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi		2.978	3.052
Persentase yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	1,28	1,48
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	0,44	1,26
Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	1,30	3,4
Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	0,44	1,26
Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020			

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, persentase sumber dana

bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun. Sementara itu, Indikator yang menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat adalah Indikator persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya. Sedangkan indikator yang mengalami tren selalu meningkat adalah persentase PPKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya, persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar, persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kualitas hidupnya, persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya.

h. Indeks Kebahagiaan

Indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu. Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat.

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada Metode 2014, Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu Kepuasan Hidup, sedangkan

pada Metode 2017 Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 67,66 pada skala 0 sampai 100. Angka ini naik menjadi 69,58 pada tahun 2017. Kondisi kehidupan penduduk Jawa Barat dapat dikatakan cukup bahagia pada tahun 2019, karena sudah di atas 50. Tahun 2018, BPS tidak mempublikasikan Indeks Kebahagiaan sehingga tidak diketahui capaian per provinsi. Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2019 bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah Indeks Kebahagiaan nasional yaitu 69,58.

Selain data-data yang menjadi landasan sosiologis Provinsi Jawa Barat di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat beberapa program dalam hal penyerapan tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas. Dinas Tenaga Kerja telah menggelar Festival Garuda Jaya atau Gerakan Disabilitas Berdaya dalam Bekerja dan Berkarya. Pada festival ini, disabilitas akan memperoleh informasi tentang dunia kerja dan mendapatkan lowongan pekerjaan yang sesuai kemampuan dan keahliannya.

Menurut data sistem informasi Kementerian Sosial RI tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat sebanyak 23.566 orang. Dan dari jumlah tersebut 1.478 orang penyandang disabilitas yang bekerja sekitar 6,5 persen. Selebihnya sebanyak 22 ribu orang belum mendapatkan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat telah memberikan banyak penghargaan bagi perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas untuk bekerja dan memenuhi haknya sebagai pekerja. Salah satunya perusahaan PT Pengtai sudah mempekerjakan lebih dari 100 orang disabilitas. Pemerintah Jawa Barat terus mendorong partisipasi disabilitas

dalam aktivitas masyarakat, tidak ada diskriminasi, dan menciptakan kesempatan yang sama khususnya dalam pekerjaan. Namun demikian, dalam hal penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang perlu mendapat perhatian dari berbagai bidang pembangunan masih di rasa jauh dari memadai.

C. Landasan Yuridis

Pada saat berbicara mengenai landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Bagir Manan menyebut setidaknya empat hal yang penting: *pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan; *kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; *ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan *keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹¹¹

DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sampai kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 236 UU 23/2014 yang menyatakan bahwa, daerah melalui DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dapat membentuk Perda. Adapun muatan materi Perda yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dapat terkait penyelenggaraan Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan, dan

¹¹¹ Bagir Manan, *Ibid.*, hlm. 14-15.

penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta muatan lokal sesuai dengan ciri khas yang ada di daerah tersebut.

Provinsi Jawa Barat memiliki regulasi untuk melaksanakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Perda 7/2013). Lahirnya kebijakan ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan hukum yang berkembang demi mengakomodir upaya penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas pasca diberlakukannya ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Meskipun Perda 7/2013 telah berupaya mengeliminasi paradigma “kecacatan” dan pendekatan karitas yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan paradigma dalam kebijakan penyandang disabilitas, peraturan ini masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat) yang saat ini sudah dicabut keberlakuannya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Akibatnya, Perda 7/2013 masih menyisakan paradigma yang tidak lagi relevan dengan perkembangan kebijakan disabilitas yang berlaku hari ini. Misalnya, masih digunakannya istilah “Penyandang Cacat” dalam penjelasan beberapa pasalnya, atau belum adanya penegasan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum sebagai seorang warga negara.

Berlakunya UU 8/2016 semakin mendorong kebutuhan adanya pembaruan Perda 7/2013 sebagai payung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sebab apabila ditinjau dari sisi pengaturan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah, masih banyak ruang kosong yang belum diatur dalam substansi hukum Perda 7/2013.

Muatan pengaturan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdapat dalam UU 8/2016. Berdasarkan Pasal 27 UU tersebut disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah lebih lanjut dirinci pada beberapa bidang yaitu:

1. Keadilan dan Perlindungan Hukum;
2. Pendidikan;
3. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi;
4. Kesehatan;
5. Politik;
6. Keagamaan;
7. Keolahragaan;
8. Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Kesejahteraan Sosial;
10. Infrastruktur;
11. Pelayanan Publik;
12. Perlindungan dari Bencana;

13. Habilitasi dan Rehabilitasi;
14. Konsesi;
15. Pendataan;
16. Komunikasi dan Informasi;
17. Perempuan dan Anak; dan
18. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Selain mengacu pada UU 8/2016, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga digunakan untuk menjawab beberapa kebutuhan hukum yang diamanatkan dalam peraturan turunan dari undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7.

Peraturan Turunan UU 8/2016

No	Judul Peraturan Pelaksana	Ruang Lingkup
1	PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.
2	PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

3	PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Penyediaan Akomodasi yang Layak, Unit Layanan Disabilitas, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan pendanaan.
4	PP Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan	Penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan dan bantuan hukum penyandang disabilitas
5	PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas	Permukiman dan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas serta pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
6	PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan	Sumber daya ULD Ketenagakerjaan, tugas ULD Ketenagakerjaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan
7	PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas	Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi, Kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi, Standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pembinaan dan pengawasan, Pengaduan; dan Pendanaan

Berdasarkan kewenangan di atas, bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk telah sesuai dengan yang diperintahkan. Selain itu, dalam Pasal 344 Ayat 2 huruf f UU 23/2014 juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berasaskan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sangat penting terutama untuk para Penyandang Disabilitas di Jawa Barat yang hidup dalam

kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengikuti tata cara tertentu yang dilakukan dengan melalui prosedur pengusulan dalam program perencanaan peraturan daerah tahun 2023, untuk kemudian menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat, dan akan dibahas bersama Gubernur pada tahun 2023/2024. Adapun terkait keharusan Rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini dijelaskan terkait dengan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jawa Barat.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah:

1. Adanya penyesuaian aturan hukum mengenai penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat dikarenakan Perda 7/2013 telah usang (*obsolete*) dengan adanya UU 8/2016.
2. Terlaksananya penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara lebih komprehensif sehingga Penyandang Disabilitas dapat hidup berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, setara tanpa diskriminasi, mandiri, produktif serta bermartabat.

Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum (kebijakan hukum) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggaraan yang komprehensif terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan, serta pelibatan *stakeholder* secara lebih luas.

Adapun cara untuk mencapai sasaran dan politik hukum di atas, maka arah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini bertumpu pada beberapa strategi pengaturan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma *stakeholder* terhadap Penyandang Disabilitas menggunakan pendekatan hak asasi manusia.
2. Pembebanan tanggung jawab penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara lebih jelas kepada Perangkat Daerah.
3. Pelibatan penuh Penyandang Disabilitas perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terkait Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dari arah pengaturan tersebut, maka konsekuensi dari jangkauan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan mengatur perilaku seluruh perangkat daerah, badan usaha milik daerah, pihak swasta, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan masyarakat secara lebih luas yang ada di Provinsi Jawa Bara.

B. Ruang Lingkup dan Muatan Materi

Tabel 5.1.
Ruang Lingkup Raperda

No	Bab	Pasal	Uraian
1	Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 sampai 4	Mendefenisikan beberapa istilah yang terkait dengan materi Raperda, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup.
2	Bab II Ragam Penyandang Disabilitas	Pasal 5	Memuat ragam-ragam Penyandang Disabilitas,
3	Bab III Hak Penyandang Disabilitas	Pasal 6	Mengatur hak-hak Penyandang Disabilitas.
4	Bab IV Kebijakan dan Perencanaan	Pasal 7 sampai 8	Mengatur tentang kebijakan dan dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
5	Bab V Penyelenggaraan	Pasal 9 sampai 130	Mengatur tentang penyelenggaraan mulai dari bidang-bidang dan rincian-rinciannya.
6	Bab VI Koordinasi dan Pembinaan	Pasal 131 sampai 132	Mengatur tentang pola dan mekanisme koordinasi dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
8	Bab VII Komisi Disabilitas Daerah	Pasal 133-136	Mengatur tentang pembentukan KDD, tugas dan fungsinya.
9	Bab VIII Peran Serta Masyarakat	Pasal 137	Mengatur tentang mekanisme peran serta Masyarakat termasuk pembentukan Organisasi Penyandang Disabilitas.

11	Bab IX Penghargaan	Pasal 138	Mengatur tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
12	Bab X Pendanaan	Pasal 139	Mengatur tentang sumber-sumber pendanaan.
13	Bab XI Monitoring dan Evaluasi	Pasal 140	Mengatur tata cara monitoring dan evaluasi, aspek-aspek dan periodiknya.
14	Bab XII Ketentuan Penutup	Pasal 142 sampai 143	

Pertama, Bab I Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas akan mengatur beberapa bagian yaitu ketentuan umum, asas-asas, tujuan, dan ruang lingkup. Di dalam ketentuan umum terdapat penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Raperda. Di dalam pengaturan asas terdapat kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) asas. Selain itu juga terdapat tujuan apa yang akan dicapai dan ruang lingkup isi muatan yang ada dalam Raperda.

Kedua, Bab II membahas terkait Ragam Penyandang Disabilitas. Sedikitnya terdapat empat ragam Penyandang Disabilitas yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Bab II membahas terkait Hak Penyandang Disabilitas yang telah disesuaikan dengan UU 8/2016. Terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) hak yaitu:

1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan;
10. keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan Publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Keempat, Bab IV membahas terkait kebijakan dan perencanaan. Di dalam kebijakan berisi muatan terkait kebijakan apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun di dalam perencanaan, Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kelima, Bab V terkait penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dibagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya:

1. keadilan dan Pelindungan hukum;
2. pendidikan;
3. ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
4. kesehatan;
5. politik;
6. keagamaan;
7. keolahragaan;
8. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
9. kesejahteraan sosial;
10. infrastruktur;
11. pelayanan publik;
12. transportasi;
13. Pelindungan dari bencana;
14. Habilitasi dan Rehabilitasi;
15. Konsesi;
16. pendataan;
17. komunikasi dan informasi;
18. perempuan dan anak; dan
19. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Keenam, di dalam Bab VI membahas terkait koordinasi dan pembinaan. Pemerintah Daerah menyusun mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan. Selain itu, Gubernur melaksanakan pembinaan

dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Ketujuh, Bab VII membahas terkait Komisi Disabilitas Daerah yang dibentuk sebagai lembaga nonstruktural bersifat independen. Komisi Disabilitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kedelapan, di dalam Bab VIII terdapat bahasan terkait Peran Serta Masyarakat pada penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendorong peran serta masyarakat tersebut adalah memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Kesembilan, Bab IX membahas terkait penghargaan bagi pihak-pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kesepuluh, Bab X membahas terkait pendanaan dimana Pemerintah Daerah menyediakan Pendanaan untuk penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah dengan prinsip pemenuhan maju.

Kesebelas, Bab XI membahas terkait monitoring dan evaluasi bagi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Daerah melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia berupaya menyelenggarakan Pembangunan di berbagai sektor dalam rangka melakukan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan amanat perundang-undangan dan visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berbagai regulasi yang diperlukan sebagai perangkat hukum di Daerah terus diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di Daerah, diantaranya dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan dan Perlindungan hak Penyandang Disabilitas.

Sesuai dengan penjelasan dalam bab-bab naskah akademik di atas, yang kemudian disusun draft pasal-pasal, diharapkan Raperda penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang kemudian akan disahkan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu elemen penting yang dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental para penyandang disabilitas di Jawa Barat, selayaknya Masyarakat lain pada umumnya.

Kesuksesan implementasi penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Jawa Barat, membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah, sebab dalam pelaksanaannya Raperda ini mencakup berbagai sektor atau

bidang yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah. Peraturan Daerah apapun akan berhasil manakala ditopang oleh keseriusan unsur Pemerintahan Daerah dengan melibatkan *stakeholder* agar tumbuh rasa memiliki untuk kebaikan bersama dan kemajuan Provinsi Jawa Barat.

B. Saran

Berikut kami sampaikan beberapa saran guna terimplementasinya Raperda tentang penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Jawa Barat:

1. Pendalaman materi Raperda oleh tiap Perangkat Daerah terkait, yang dikoordinir oleh badan Perencana Pembangunan Daerah Jawa Barat.
2. Perumusan Rencana Aksi Daerah Disabilitas yang melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan stakeholder terkait.
3. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.

Demikian Naskah Akademik ini kami susun, dengan ucapan Syukur kepada Allah Ta'ala dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Semoga niat dan gagasan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ketua BAWASLU Jawa Barat, dalam webinar Publik tentang “Pengawasan Partisipasi Pilkada Serentak Jawa Barat 2020”, pada 24 Desember 2021.
- Aji Pangestu, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), tentang “Menciptakan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas”, materi paparan dalam webinar 24 desember 2021.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.co, 1992.
- Bappeda Jabar, Pemprov Jawa Barat Dorong Pendidikan Inklusi”, <https://bappeda.jabarprov.go.id/pemprov-jawa-barat-dorong-pendidikan-inklusi/>
- Bappenas, “Analisis Inklusif”, <https://ditpk.bappenas.go.id/disabilitas/analisis>
- Christian Blind Mission, “Our work in 2022” 2022.
- Dept of Global Communications et al., *Disability-Inclusive Communications Guidelines*, New York and Geneva: United Nations, 2022.
- Detik, "PPDI Bakal Terbitkan Kartu Anggota Disabilitas di Jabar", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4905418/ppdi-bakal-terbitkan-kartu-anggota-disabilitas-di-jabar>.
- Dinas Kesehatan Jawa Barat, “Formulir Braille dan Video Bahasa Isyarat, Upaya Dinkes Jabar Penuhi Aksesitas Disabilitas pada Pelayanan Informasi Publik”, https://diskes.jabarprov.go.id/informasipublik/detail_berita/czAyanBYTnZPTGsxR1RmMDFiOS9HQT09
- Dinas Kesehatan Kota Bandung, “Dinkes Kota Bandung Targetkan Membangun Puskesmas Inklusi pada 2020”, <https://dinkes.bandung.go.id/dinkes-kota-bandung-targetkan-membangun-puskesmas-inklusi-pada-2020/>

Disdukcapil Jawa Barat, Data Agregat Kependudukan”,
https://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/440596_agregatsemester22022.pdf

Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, Makassar: Unimal Press, 2016,

Focus Group Discussion “Perumusan RADPD Jawa Barat” dihadiri oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas DINSOS dan Bappeda, 19 Mei 2023.

Focus Group Discussion yang diselenggarakan secara online diikuti oleh organisasi penyandang disabilitas dan Masyarakat sipil dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022.

Focus Group Discussion, “Peran aktif warga disabilitas dalam mendorong pembangunan inklusif”, 3 desember 2021, yang diikuti oleh Organisasi penyandang disabilitas dan Bappeda dengan tema.

Gary L. Albrecht (Ed), *Language of Disability dalam Encyclopedia of Disability*, California: Sage Publication, 2006.

Gede Marhendra Wija Atmaja, “Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik”, Kemenkumham Provinsi Bali, 2017.

Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 18, 2011.

Harian Antara, “Pemda Jawa Barat Siapkan Layanan Bus Ramah Disabilitas”,
<https://www.antaranews.com/berita/1349190/pemerintah-jawa-barat-siapkan-layanan-bus-ramah-penyandang-disabilitas>

Harian Suara, “Cara Klaim Alat Bantu Dengar Pakai BPJS Kesehatan”,
<https://www.suara.com/news/2023/05/07/090000/cara-klaim-alat-bantu-dengar-pakai-bpjs-kesehatan>

Harian Suara, “Masuk Musim Rawan Bencana, Pelatihan Kebencanaan untuk Perempuan Disabilitas Masih Minim”,
<https://jabar.suara.com/read/2021/11/03/152500/masuk-musim-rawan-bencana-pelatihan->

kebencanaan-untuk-perempuan-disabilitas-masih-minim?page=2

Henny Warsilah, “Menggagas Indonesia yang berkeadilan Melalui Pembangunan Inklusif”, *Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI*, 2016.

Isfandarie dan Roosihermiatie, “Higher Disability Risk Among People with Non-Communicable Disease: Riskesdas 2013 Further Analysis for People with Disability Program Development”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 21, No. 4, 2018.

James I. Charlton, *Nothing about Us Without Us*, Berkeley: University of California Press, 1998.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Yayasan PERLUDEM, “Aksesibilitas Hak Politik Disabilitas dalam Pilkada Jabar di Masa Pandemi”, Webinar publik, 24 Desember 2021.

Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Mallet dan Runswick-Cole, *Approaching Disability: Critical Issues and Perspectives*, London: Routledge, 2014.

Menpan, “Peresmian MPP Kota Bandung”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/peresmian-mpp-kota-bandung>

Nur Aziz, “Siswa Disabilitas di Jabar Meningkatkan”, <https://jabarekspres.com/berita/2022/12/14/siswa-disabilitas-di-jabar-meningkat/>

Nurliana Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo, “Orang dengan Disabilitas: Situasi, Tantangan dan Layanan di Indonesia”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, No. 3, 2021.

Oorange Unpad, “Oorange Unpad dan Disnaker Jabar Gelar Bimtek Marketing Digital bagi Penyandang Disabilitas”, <https://www.unpad.ac.id/2022/06/oorange-unpad-dan-disnaker-jabar-gelar-bimtek-marketing-digital-bagi-penyandang-disabilitas/>

Prima, “Infografis Hasil Asesmen Awal PN-PRIMA”, <https://pencerahnusantara.org/pnprima>

- R.Sabrina, “Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Era Otonomi Daerah berbasis Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 22, No.1, 2022.
- Safitri, “Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 9, 2016.
- Seymour dan Turner, “Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralization Experiment”, *New Zealand Journal of Asian Studies*, Vol. 4, No. 2, S. 2002.
- Snyder dan Mitchell, *Language of Disability dalam G.L. Albrecht Encyclopedia of Disability*, California: Sage Publication, 2006.
- Suparto, “Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya”, Prosiding Semnas Umrah (OTDA), 2017.
- Tempo, “Difabel Persoalkan Status Balai Rehabilitasi Wyata Guna Bandung” <https://difabel.tempo.co/read/1415492/difabel-persoalkan-status-balai-rehabilitasi-wyata-guna-bandung>
- Titik Nurhayati, Anggota KPU Jawa Barat 2018-2023, dalam Webinar Publik tentang Evaluasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada Serentak 2020, pada 13 September 2021.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities Training Guide Professional Training Series No. 19*, New York and Geneva: United Nations, 2014.
- Workshop “Peningkatan Pemahaman Aspek Hukum dan Disabilitas Dalam Pemeriksaan Penyandang Disabilitas Yang Berkeadilan”, diikuti oleh perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan APH, 1 September 2021.
- Workshop Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, 31 Agustus 2021
- Workshop JFD “Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Kebijakan Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas dan NGO”, 13 juli 2023.
- Workshop RADPD yang diikuti organisasi penyandang disabilitas, 10 Oktober 2023.